

VERBAL

1. Dikerjakan oleh : BPKAD Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : BPKAD Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : BPKAD Kota Bima
7. Ditaklik /Dikaji oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
9. Dikirim oleh : BPKAD Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL :





2024

Perihal/Judul Naskah Dinas :

Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Bima,

2024

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPKAD Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

Pj. WALI KOTA BIMA, 



MOHAMMAD RUM



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Bima ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kota Bima.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnyadisebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
28. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
29. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
30. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
31. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
32. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
33. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia Juchliap* *haga collocalia maxina collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

nb kg

42. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
43. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan



- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 63. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 64. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 65. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

n b k q

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas :
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
 - b. Untuk NJOP antara Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun.
 - c. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:



- a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) per tahun.
- b. untuk NJOP antara Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.
- c. untuk NJOP lebih dari Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
 - untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas

v e 19

- tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli.
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir..

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Maka
 - b. nan dan/atau Minuman;
 - c. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - d. jualan pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - e. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - f. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
- a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Kota Bima.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman pada kantin, warung, katering dan rombongan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (5) Khusus tarif PBJT atas jasa perhotelan pada:
 - a. Hotel melati ditetapkan sebesar 7%; dan
 - b. Losmen, pesanggrahan, rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort/cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan glamping ditetapkan sebesar 5%.

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan/atau ayat (4).
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dalam Peraturan Wali Kota

n d k

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat / stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film / *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan / atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Handwritten signature

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);

- cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dimulut tambang.
(3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang dipungut di merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam

Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota Bima yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :



- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat pemakaman umum.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (4) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir
 - d. di luar badan jalan;
 - e. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - f. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut retribusi meliputi :
 - a. pelayanan jasa kepelabuhan; dan
 - b. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :



- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (12) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (13) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha
- (14) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.



- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalotas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang dimaksud.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatusahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (10) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 91

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

✓ 8/19

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta lakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.



- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar yang dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Perda ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 93, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 224);
- b. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 114);
- c. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 222);
- d. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 223);
- e. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 159);



f. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 03 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 242);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.




Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Januari 2024

 Pj. WALI KOTA BIMA, 


 MOHAMMAD RUM 

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 254

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(01 /2024)

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
I	TINDAKAN DI POLIKLINIK		
1	Circumsisi	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00
2	Circumsisi Perempuan	Rp 20.000,00	Rp 50.000,00
3	Exstirpasi Tumor		
	a. Besar	Rp 100.000,00	Rp 600.000,00
	b. Sedang	Rp 72.000,00	Rp 120.000,00
	c. Kecil	Rp 60.000,00	Rp 100.000,00
4	Tindik Bayi	Rp 36.000,00	Rp 60.000,00
5	Pengambilan Corpus Alienum (Telinga, hidung, mata)	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00
6	Perawatan luka/Insisi abses		
	a. Kecil	Rp 24.000,00	Rp 40.000,00
	b. Sedang	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00
7	Pemasangan dan pelepasan IUD	Rp 180.000,00	Rp 300.000,00
8	Kontrol IUD	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00
9	Pemasangan dan pelepasan Implan	Rp 156.000,00	Rp 260.000,00
10	Suntik KB	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00
11	IVA dan SADARI	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00
12	Pil KB	Rp 15.000,00	Rp 20.000,00
II	TINDAKAN MEDIK GIGI		
1	Ondotectomy	Rp 45.000,00	Rp 75.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

2	Extraksi gigi tetap biasa dengan injeksi	Rp	42.000,00	Rp	28.000,00	Rp	70.000,00
3	Extraksi gigi tetap biasa dengan injeksi + komplikasi	Rp	120.000,00	Rp	80.000,00	Rp	200.000,00
4	Extraksi gigi susu dengan injeksi	Rp	30.000,00	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00
5	Extraksi gigi susu tanpa injeksi	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
6	Tumpatan sementara	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
7	Tumpatan amalgam I	Rp	16.000,00	Rp	14.000,00	Rp	30.000,00
8	Tumpatan amalgam II	Rp	16.000,00	Rp	14.000,00	Rp	30.000,00
9	Tumpatan Fuji IX	Rp	36.000,00	Rp	24.000,00	Rp	60.000,00
10	Tumpatan Komposit sinar (LC)	Rp	66.000,00	Rp	44.000,00	Rp	110.000,00
11	Scalling per region	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
12	Perawatan syaraf	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
13	Alveolectomi	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
14	Exsisi	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
15	Incisi abses	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
16	Reposisi fiksasi	Rp	27.000,00	Rp	18.000,00	Rp	45.000,00
17	Buka fiksasi	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
18	Extraksi gigi tetap tanpa injeksi	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
19	Extraksi gigi M3 tanpa odontectomy	Rp	66.000,00	Rp	44.000,00	Rp	110.000,00
20	Tambalan glass ionomer	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
21	Lain-lain dan rawat komplikasi	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
III TINDAKAN RAWAT DARURAT DI UGD							
1	Pemeriksaan UGD	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
2	Jahit luka 1-4	Rp	30.000,00	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00
3	Jahit luka 5-10	Rp	48.000,00	Rp	32.000,00	Rp	80.000,00
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	60.000,00	Rp	40.000,00	Rp	100.000,00
5	Insisi abses besar 1 obyekt	Rp	36.000,00	Rp	24.000,00	Rp	60.000,00
6	Insisi abses kecil 1 obyekt	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
7	Rawat luka tunggal kecil	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
8	Rawat luka luas atau dalam atau sangat kotor	Rp	30.000,00	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00
9	Pemasangan infus satu sisi	Rp	72.000,00	Rp	48.000,00	Rp	120.000,00
10	Penggarutian cairan	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
11	Pemasangan kateter urine biasa	Rp	36.000,00	Rp	24.000,00	Rp	60.000,00
12	Pemasangan dauer catheter	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

13	Pelepasan dauer catheter	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
14	Pengeluaran benda asing	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
15	Nebulizer	Rp	48.000,00	Rp	32.000,00	Rp	80.000,00
16	Ekstipasi kuku	Rp	30.000,00	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00
17	Pemasangan endotracheal tube	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
18	Pemasangan orogastrik tube	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
19	Resusitasi kardiopulmonal (DLS)	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
20	Perawatan luka bakar ≤10%	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
21	Perawatan luka bakar > 10%	Rp	36.000,00	Rp	24.000,00	Rp	60.000,00
22	Pemakaian O2 (Oksigen) konsentrasi perhari	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
23	Pemakaian O2 (Oksigen) tabung perjam	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
24	Off Hecting Kecil	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
24	Off Hecting Sedang Besar	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
IV PELAYANAN RAWAT INAP							
1	Jasa Visite Perhari	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
2	Persalinan						
	a. Normal oleh dokter umum dan bidan	Rp	600.000,00	Rp	400.000,00	Rp	1.000.000,00
	b. Normal oleh bidan	Rp	480.000,00	Rp	320.000,00	Rp	800.000,00
	c. Dengan penyulit oleh dokter dan bidan	Rp	750.000,00	Rp	500.000,00	Rp	1.250.000,00
3	Pasca Abortus/Perbaikan KU	Rp	150.000,00	Rp	100.000,00	Rp	250.000,00
4	Rujukan	Rp	90.000,00	Rp	60.000,00	Rp	150.000,00
5	Pemeriksaan USG	Rp	90.000,00	Rp	60.000,00	Rp	150.000,00
6	Pemeriksaan EKG	Rp	60.000,00	Rp	40.000,00	Rp	100.000,00
7	Rawat Inap Per Hari	Rp	180.000,00	Rp	120.000,00	Rp	300.000,00
V PEMERIKSAAN LABORATORIUM							
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI							
1	GoL. Darah	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
2	Darah Malaria	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
3	Haemoglobin (Hb) Sahl	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
4	Haemoglobin (Hb) Cyanmeth	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
5	Laju Endap Darah	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
6	Hitung Jumlah Platelet	Rp	9.000,00	Rp	4.000,00	Rp	13.000,00

USA

7	Filaria	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
8	Hitung Jumlah Eritrosit	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
9	Hitung Jumlah Lekosit	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
10	Widal	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
11	Hematokrit	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
12	VDRL	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
13	Hematokrit/Trombosit	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
14	Hitung Jenis Lekosit	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
PEMERIKSAAN URINE							
1	Urine lengkap	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
2	Gula reduksi	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
3	Protein urine	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
4	Bilirubin Urine	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
5	Sedimen Urine	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
6	Tes Kehamilan	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
7	Tes Narkoba	Rp	66.000,00	Rp	44.000,00	Rp	110.000,00
PEMERIKSAAN JAMUR							
1	Jamur KOH	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
PEMERIKSAAN LAB LAIN							
1	Jamur KOH	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
2	Nonne Pandi	Rp	36.500,00	Rp	24.200,00	Rp	60.700,00
3	Sperma	Rp	66.000,00	Rp	44.000,00	Rp	110.000,00
4	GO	Rp	20.000,00	Rp	14.000,00	Rp	34.000,00
5	Sifilis (Gram negatif)	Rp	10.500,00	Rp	75.000,00	Rp	85.500,00
6	Sputum	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
PEMERIKSAAN FAECES							
1	Faeces Lengkap	Rp	9.000,00	Rp	6.000,00	Rp	15.000,00
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK							
1	ALAT/SGPT	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
2	Kolesterol total	Rp	24.000,00	Rp	16.000,00	Rp	40.000,00
3	HDL Kolesterol	Rp	21.000,00	Rp	14.000,00	Rp	35.000,00
4	LDL Kolesterol	Rp	18.000,00	Rp	12.000,00	Rp	30.000,00
5	Trigliserida	Rp	21.000,00	Rp	14.000,00	Rp	35.000,00
6	BUN	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00

✓
DRA

7	Serum Kreatinin	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
8	Gula Darah Acak	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
9	Gula Darah 2 jam PP	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
10	Gula Darah Puasa	Rp	12.000,00	Rp	8.000,00	Rp	20.000,00
11	Asam Urat	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00
VI RAWAT JALAN							
1	Pemeriksaan dokter Umum	Rp	20.000,00			Rp	20.000,00
2	Konseling Terpadu	Rp	25.000,00			Rp	25.000,00
VII PEMERIKSAAN HAJI							
1	Jasa vaksinator	Rp	15.000,00	Rp	5.000,00	Rp	20.000,00
2	Tenaga Kesehatan Lainnya						
	- Petugas Laboratorium	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
	- Petugas Surveilans	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
	- Petugas Kesehatan Jiwa	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
	- Petugas Kesjaor	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00
	- Perawat	Rp	6.000,00	Rp	4.000,00	Rp	10.000,00

2. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jenis Pelayanan		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif
I. PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1.	Gol. Darah	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
2.	Darah Malaria	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
3.	Haemoglobin (Hb) Sahli	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
4.	Haemoglobin (Hb) Cyanmeth	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
5.	Laju Endap Darah	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
6.	Hitung Jumlah Platelet (trombosit)	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
7.	Darah Lengkap	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
8.	Hitung Jumlah Eritrosit	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
9.	Hitung Jumlah Lekosit	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000

Handwritten signature

10. Hematokrit	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
11. Hitung Jenis Lekosit	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
II. PEMERIKSAAN URINE						
1. Urine lengkap	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
2. Gula reduksi	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
3. Protein urine	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
4. Bilirubin Urine	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
5. Sedimen Urine	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
6. Mikroalbumin Urine	Rp	84.000	Rp	56.000	Rp	140.000
III. PEMERIKSAAN SEROLOGI						
1. Tes Kehamilan	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
2. Tes Narkoba (4 parameter)	Rp	78.000	Rp	52.000	Rp	130.000
3. Tes Narkoba (6 parameter)	Rp	105.000	Rp	70.000	Rp	175.000
4. Widal	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
5. HBsAg	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
6. VDRL	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
IV. PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK						
1. ALAT/SGPT	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
2. ASAT/SGOT	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
3. Alkali Phosphatase	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
4. Gamma GT	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
5. Bilirubin Total	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
6. Bilirubin Direk	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
7. Kolesterol total	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
8. HDL Kolesterol	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
9. LDL Kolesterol	Rp	21.000	Rp	14.000	Rp	35.000
10. Trigliserida	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
11. CKMB	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
12. CKNAC	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
13. TIBC	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
14. Iron	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
15. Albumin	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
16. Protein total	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
17. BUN	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000

Handwritten signature

18. Serum Kreatinin	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
19. Gula Darah Acak	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
20. Gula Darah 2 jam PP	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
21. Gula Darah Puasa	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
22. Asam Urat	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
23. Hba1c	Rp	84.000	Rp	56.000	Rp	140.000
V. PEMERIKSAAN IMUNOLOGI						
1. Rapid Test HIV Ab	Rp	150.000	Rp	100.000	Rp	250.000
2. Rapid Test Ag SARS nCov 2	Rp	48.000	Rp	32.000	Rp	80.000
3. Rapis Test IgG IgM Covid 19	Rp	36.000	Rp	24.000	Rp	60.000
4. Rapid Test IgGIgM Dengue	Rp	75.000	Rp	50.000	Rp	125.000
5. Rapid DNSxAg Dengue	Rp	100.000	Rp	20.000	Rp	120.000
6. Total T3	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
7. Total T4	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
8. TSH	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
9. HBsAg (Kuantitatif)	Rp	126.000	Rp	84.000	Rp	210.000
10. HIV Ab/Ag (Kuantitatif)	Rp	126.000	Rp	84.000	Rp	210.000
11. CA125 (Kanker Ovarium)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
12. CA19-9 (Kanker Pankreas)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
13. CA15-3 (Kanker Payudara)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
14. Total PSA (Kanker Prostat)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
15. CEA (Penanda Tumor)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
16. AFP (Penanda Tumor)	Rp	180.000	Rp	120.000	Rp	300.000
17. Troponin	Rp	141.000	Rp	94.000	Rp	235.000
18. CK-MB	Rp	102.000	Rp	68.000	Rp	170.000
VI. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI						
1. BTA Kultur	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
2. BTA Cat gram (sputum)	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
3. Kultur teses (Vebrio cholera)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
4. Sifilis (gram negatif)	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
5. GO	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
6. Preparat BTA	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
7. Preparat malaria	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
8. Fases lengkap	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000

n d d g

9. Jamur KOH	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
10. Analisa sperma	Rp	66.000	Rp	44.000	Rp	110.000
VII. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR DAN MAKANAN						
1. Angka kuman (ALTB)	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
2. Coliform	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
3. Colitinja	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
4. Salmonella (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
5. Shigella (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
6. E.coli (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
7. Sthapilococcus,sp (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
8. Vibrio cholera (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
9. Pseudomonas sp.	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
10. Enterobacter sp.	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
11. Clostridium, sp (Kultur)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
VIII. PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN						
1. Kadar	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
2. Formalin	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
3. Borax	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
4. Sakarin	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
5. Siklamat	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
6. Rhodamin B	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
7. Methanil yellow	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
IX. PEMERIKSAAN MOLEKULER						
1. RT PCR SARS nCoV-2	Rp	105.000	Rp	70.000	Rp	175.000,00
2. RT PCR DIFTERI	Rp	360.000	Rp	240.000	Rp	600.000,00
3. RT PCR HIV	Rp	360.000	Rp	240.000	Rp	600.000,00
4. RT PCR HEPATITIS B/C	Rp	360.000	Rp	240.000	Rp	600.000,00
5. RT PCR Plasmodium Sp.	Rp	240.000	Rp	160.000	Rp	400.000,00
X. PEMERIKSAAN FISIKA, KIMIA, TOKSIKOLOGI dan KIMIA LINGKUNGAN						
1. Bau	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
2. Rasa	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
3. Suhu	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
4. Warna	Rp	9.000	Rp	3.000	Rp	12.000
5. NaCl	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000

Handwritten signature

6. Daya Hantar Listrik	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
7. TDS	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
8. Kekeruhan	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
9. Aluminium	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
10. Ammoniak MR	Rp	10.000	Rp	8.000	Rp	18.000
11. Ammoniak LR	Rp	10.000	Rp	8.000	Rp	18.000
12. Bromine	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
13. Chlorine dioxide	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
14. Free chlorine	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
15. Total chlorine	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
16. Chromium VI HR	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
17. Chromium VI LR	Rp	10.000	Rp	8.000	Rp	18.000
18. Copper LR	Rp	21.000	Rp	14.000	Rp	35.000
19. Copper HR	Rp	57.000	Rp	38.000	Rp	95.000
20. Cyanide	Rp	27.000	Rp	18.000	Rp	45.000
21. Cyanuric acid	Rp	21.000	Rp	14.000	Rp	35.000
22. Fluoride	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
23. Ca Hardness	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	25.000
24. Mg Hardness	Rp	33.000	Rp	22.000	Rp	55.000
25. Hydrazine	Rp	7.000	Rp	4.000	Rp	11.000
26. Iodine	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
27. Iron HR	Rp	8.000	Rp	4.000	Rp	12.000
28. Iron LR	Rp	10.000	Rp	8.000	Rp	18.000
29. Manganese LR	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
30. Manganese HR	Rp	9.000	Rp	7.000	Rp	16.000
31. Melanium	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
32. Nikel HR	Rp	66.000	Rp	44.000	Rp	110.000
33. Nitrate	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
34. Nitrite HR	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
35. Nitrite LR	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
36. Dissolved Oxygen	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
37. pH	Rp	6.000	Rp	4.000	Rp	10.000
38. Phosphate HR	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
39. Phosphate LR	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

40. Phosporus	Rp	9.000	Rp	6.000	Rp	15.000
41. Silica	Rp	21.000	Rp	14.000	Rp	35.000
42. Perak (Silver)	Rp	27.000	Rp	18.000	Rp	45.000
43. Seng	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
44. COD	Rp	36.000	Rp	24.000	Rp	60.000
45. BOD	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
46. Kesadahan	Rp	24.000	Rp	16.000	Rp	40.000
47. Zat Organik(KMnO4)	Rp	18.000	Rp	12.000	Rp	30.000
48. Timbal (Pb)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
49. Cadmium (Cd)	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
50. Sulfat	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
51. Salinitas	Rp	12.000	Rp	8.000	Rp	20.000
52. TSS	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
53. Minyak & Lemak	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
54. H2S	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
55. Flourida	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
56. Khromium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
57. Kadmium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
58. Selenium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
59. Alumunium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
60. Mangan	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
61. Sianida	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
62. Raksa	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
63. Boron	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
64. Oksigen	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
65. Natrium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
66. Magnesium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
67. Kalium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
68. Kalsium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
69. Kobal	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
70. Nikel	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
71. Tembaga	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
72. Timah	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
73. Yodium	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000

Handwritten signature

74. Merkuri	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
75. Emas	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
76. Platina	Rp	90.000	Rp	60.000	Rp	150.000
77. Brom	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
78. Rubidium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
79. Rodium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
80. Hidrogen	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
81. Helium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
82. Karbon	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
83. Nitrogen	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
84. Oksigen	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
85. Neon	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
86. Natrium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
87. Magnesium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
88. Silikon	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
89. Fosfor	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
90. Belerang	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
91. Clor	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
92. Kalium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
93. Kalsium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
94. Titanium	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
XI. PESTISIDA						
1. Pestisida Kit	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
2. Pestisida	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
XII. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA						
1. Kelembaban (rh)	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
2. Kebisingan	Rp	60.000	Rp	40.000	Rp	100.000
3. Pencahayaann	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
4. NO2	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
5. SO2	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
6. O2	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
7. H2S	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
8. CO	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
9. CO2	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000

r 6/6/9

10. Pm 2.5	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
11. Pm 10	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
12. NH3	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
13. Pb (Timbal)	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
14. Hc	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
15. TSp (debu)	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
16. Suhu	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
17. Kecepatan Angin	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000
18. Arah Angin	Rp	30.000	Rp	20.000	Rp	50.000

3. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1	Pelayanan Rawat Jalan		
1.1	Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan		
	NO	KOMPONEN	TARIF
	1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp 60.000,00
	2	Konsultasi Hasil Baca Rongten Thorax	Rp 60.000,00
	3	Konsultasi Hasil Baca CT Scan	Rp 500.000,00
	4	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp 30.000,00
	5	Pemeriksaan Dokter Gigi Umum	Rp 30.000,00
	6	Konsultasi Fisioterapy	Rp 30.000,00
	7	Konsultasi Gizi	Rp 20.000,00
	8	Konsultasi Farmasi	Rp 20.000,00
	9	Pemeriksaan dan Konseling CST	Rp 20.000,00
	10	Pemeriksaan dan Konseling VST	Rp 20.000,00

1.2	Tindakan Medik Non Operatif Rawat Jalan		
1.2.1	Tindakan Medik Non Operatif kecil		
	NO	KOMPONEN	TARIF
	1	Injeksi obat/tindakan (IM, IV, SC)	Rp 2.500,00
	2	Pasang/ ganti Cairan Infus	Rp 10.000,00
	3	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp 8.000,00
	4	Pasang/ ganti Cairan Infus	Rp 10.000,00

n 

5	Drip obat/jenis obat/ serial	Rp	15.000,00
6	Pemberian obat Suppositoria	Rp	6.000,00
7	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	Rp	40.000,00
8	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	Rp	7.500,00
9	Angkat Benda Asing dari Vagina	Rp	40.000,00
10	Kauterasi pada Erotio Cervix	Rp	25.000,00
11	Kompresi Bimanual Eksterna	Rp	40.000,00
12	Lepas/pasang Pesarium	Rp	40.000,00
13	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp	50.000,00
14	Eksplorasi Perdarahan PostPartum (paket/hari)	Rp	30.000,00
15	Pengambilan sekret PAP smear	Rp	20.000,00
16	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	Rp	20.000,00
17	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp	8.000,00
18	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	12.000,00
19	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	15.000,00
20	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	31.000,00
21	Pasang Tampon Efedrin	Rp	14.000,00
22	Pasang Tampon Vagina	Rp	30.000,00
23	Pasang Laminaria	Rp	18.000,00
24	Rectal/Vaginal Toucher/kali	Rp	6.000,00
25	Anstipen Fistel	Rp	22.000,00
26	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy(Diagnostik)	Rp	35.000,00
27	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	Rp	50.000,00
28	Cross Insisi	Rp	25.000,00
29	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	Rp	40.000,00
30	Fiksasi Fraktur Costa	Rp	35.000,00
31	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	55.000,00
32	Incisi Abses kecil (<3 cm)	Rp	40.000,00
33	Injeksi Keloid	Rp	40.000,00
34	Lubricasi Post Anterior	Rp	40.000,00
35	Melepas Tampon & Drainage / MS	Rp	20.000,00
36	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00
37	Punksi Hematome	Rp	40.000,00

Handwritten signature

38	Rawat luka bakar <9%	Rp	25.000,00
39	Rawat luka bakar 9%-18%	Rp	30.000,00
40	Rawat luka bakar >18%	Rp	50.000,00
41	Reposisi Haemorrhoid	Rp	40.000,00
42	Reposisi Mandibula	Rp	40.000,00
43	Tindik (dewasa)	Rp	20.000,00
44	Angkat jahitan < 5	Rp	14.000,00
45	Angkat jahitan > 5	Rp	18.000,00
46	Irigasi Catheter (paket/hari)	Rp	20.000,00
47	Pasang Foley Catheter	Rp	20.000,00
48	Pasang Catheter Umbilical	Rp	20.000,00
49	Injeksi obat/tindakan (IM, IV, SC)	Rp	2.500,00
50	Pasang/ganti Cairan Infus	Rp	10.000,00
51	Pasang Mayo/Oropharing tube	Rp	10.000,00
52	Pasang Nasopharingeal tube	Rp	30.000,00
53	Pasang/ganti NasalSonde/MaagSlang	Rp	20.000,00
54	Pasang Ransel Verband	Rp	32.000,00
55	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	12.000,00
56	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	15.000,00
57	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	31.000,00
58	Rawat Stoma (paket/hari)	Rp	16.000,00
59	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	Rp	30.000,00
60	Perawatan Pulp Caping	Rp	20.000,00
61	Punksi Hematom	Rp	40.000,00
62	Funduscopy	Rp	20.000,00
63	Retinometri	Rp	20.000,00
64	Slit Lamp	Rp	20.000,00
65	Autokeratometri	Rp	30.000,00
66	Autorefraktometri	Rp	30.000,00
67	Epilasi bulu mata	Rp	22.000,00
68	Fluresintest	Rp	18.000,00
69	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	Rp	20.000,00
70	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	Rp	60.000,00
71	Refraksi	Rp	20.000,00

v d p a

72	Tonometri	Rp	15.000,00
73	Angkat K. Wire Multiple	Rp	48.000,00
74	Angkat K. Wire Simple	Rp	40.000,00
75	Buka Gips Besar	Rp	48.000,00
76	Buka Gips Kecil	Rp	36.000,00
77	Pasang Collar Cuff	Rp	36.000,00
78	Pasang Foreslab / BackslabTungkai	Rp	42.000,00
79	Pasang Mitella	Rp	30.000,00
80	Pasang Slab Tungkai	Rp	47.000,00
81	Pasang Spalk	Rp	35.000,00
82	Pasang DC Sistostomy	Rp	30.000,00
83	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	Rp	50.000,00
84	Ekstraksi Serumen/Oor Spolling	Rp	30.000,00
85	Irigasi MAE	Rp	35.000,00
86	Kaustik Faring	Rp	45.000,00
87	Kaustik Hidung	Rp	45.000,00
88	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp	45.000,00
89	Laringoscopy Indirekta	Rp	20.000,00
90	Lepas Gips Telinga	Rp	24.000,00
91	Lepas Tampon Hidung	Rp	20.000,00
92	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	Rp	30.000,00
93	Pemasangan Tampon Telinga	Rp	40.000,00
94	Pungsi Abses	Rp	50.000,00
95	Rinoskopi Anterior	Rp	15.000,00
96	Rinoskopi Posterior	Rp	15.000,00
97	Sisi test	Rp	25.000,00
98	Suction THT	Rp	15.000,00
99	Tes Bisik	Rp	24.000,00
100	Tes Garputala	Rp	24.000,00
101	Tindakan Epistaksis Ringan	Rp	25.000,00
102	Transiluminasi	Rp	25.000,00
103	Water Drinking Test	Rp	24.000,00
104	Mantoux test	Rp	50.000,00
105	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00

Handwritten signature

106	Prof Pungsi Pleura	Rp	30.000,00
107	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	Rp	40.000,00
108	Prof Pungsi Ascites	Rp	50.000,00
109	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	50.000,00
110	Bullectomy/necrotomy <9%	Rp	25.000,00
111	Dilatasi Preputium	Rp	30.000,00
112	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	Rp	2.500,00
113	Pasang/ganti Cairan Infus	Rp	10.000,00
114	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp	8.000,00
115	Transfusi darah/bag	Rp	30.000,00
116	Perawatan CVP Dewasa	Rp	42.000,00
117	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (DenverDevelopmental)	Rp	45.000,00
118	Imunisasi dasar (Hepatitis, DPT Combo. Campak)	Rp	15.000,00
119	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	Rp	10.000,00
120	Imunisasi Polio	Rp	9.000,00
121	Khitlan Bayi Perempuan	Rp	20.000,00
122	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	Rp	32.000,00
123	Mantoux Test	Rp	50.000,00
124	Pasang Infus Umbilicalis	Rp	30.000,00
125	Prof Pungsi	Rp	30.000,00
126	Stimulasi bayi prematur (1x/hariatas indikasi)	Rp	30.000,00
127	Tampon hidung	Rp	10.000,00
128	Pasang Infus Umbilicalis	Rp	30.000,00
129	Tindik (Bayi dan Anak)	Rp	15.000,00

1.2.2

Tindakan Medik Non Operatif Sedang

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	Rp 50.000,00
2	Nebulizer	Rp 65.000,00
3	Pemberian obat dengan infusump/hari	Rp 80.000,00
4	Pemberian obat dengan syringepump/hari	Rp 80.000,00
5	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	Rp 100.000,00
6	Biopsi PA + Pasang Tampon CaCervics	Rp 100.000,00
7	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Mayora	Rp 100.000,00

Handwritten signature

8	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Minora	Rp	100.000,00
9	Biopsi PA + Pasang Tampon CaVulva	Rp	100.000,00
10	Biospi PA + Pasang Tampon CaVagina	Rp	100.000,00
11	Kompresi Bimanual Interna	Rp	60.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
13	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
14	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	55.000,00
15	Incisi Abses besar (>3 cm)	Rp	70.000,00
16	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	Rp	65.000,00
17	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	Rp	59.000,00
18	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	Rp	100.000,00
19	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	Rp	70.000,00
20	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	Rp	85.000,00
21	Kumbah Lambung (1 serial)	Rp	110.000,00
22	Extubasi ETT	Rp	60.000,00
23	Rawat Luka Seluruh Tubuh	Rp	70.000,00
24	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anestesi	Rp	80.000,00
25	Pungsi Lumbal	Rp	75.000,00
26	Ekstrasi Corpus Alienum	Rp	75.000,00
27	Ekstrasi Lithiasis	Rp	75.000,00
28	Sondage Canaliculi Lacrimalis	Rp	75.000,00
29	Pasang Ransel Verband	Rp	73.000,00
30	Pasang Sirkuler Gips EkstermitasAtas	Rp	110.000,00
31	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
32	Reposisi Tanpa Anasthesi	Rp	70.000,00
33	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	Rp	60.000,00
34	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Rp	85.000,00
35	Tindakan Epistaxis Berat	Rp	85.000,00
36	Tindakan Epistaxis Sedang	Rp	75.000,00
37	Tympanometri	Rp	100.000,00
38	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
39	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	Rp	60.000,00
40	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	Rp	80.000,00
41	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	Rp	100.000,00

n 6/19

42	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
43	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	Rp	80.000,00
44	Phlebotomi	Rp	130.000,00
45	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	110.000,00
46	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	150.000,00
47	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	Rp	120.000,00
48	Electro Cardiography (ECG)	Rp	85.000,00
49	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	Rp	65.000,00
50	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	Rp	150.000,00
51	Edukasi Perawatan MetodeKanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	Rp	52.000,00
52	Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 1kali/rawat inap	Rp	52.000,00
53	Pungsi Lumbal	Rp	100.000,00
54	Pungsi Pleura	Rp	100.000,00
55	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal s	Rp	60.000,00

1.2.3

Tindakan Medik Non Operatif Besar

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	Rp 150.000,00
2	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	Rp 225.000,00
3	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	Rp 250.000,00
4	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	Rp 150.000,00
5	Hydro Tubasi	Rp 225.000,00
6	Incisi Hymen Imperforata	Rp 250.000,00
7	Kauterasi pada CandiromaAccuminata	Rp 250.000,00
8	Kolpoperineorafi	Rp 250.000,00
9	Kuretase	Rp 600.000,00
10	Kuretase PA I dan II	Rp 150.000,00
11	Lepas dan Pasang Ulang IUD	Rp 130.000,00
12	Lepas IUD dgn General Anastesi	Rp 200.000,00
13	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	Rp 250.000,00
14	Reposisi Uterus	Rp 150.000,00
15	Hysteroscopy	Rp 225.000,00
16	Kolposcopy	Rp 250.000,00
17	USG + Saline Histero Salpingografi	Rp 175.000,00

Handwritten signature

18	USG Kandungan/Kebidanan(dengan cetak)	Rp	110.000,00
19	USG Transvaginal	Rp	175.000,00
20	Kardiokografi (NST) intravaginal	Rp	175.000,00
21	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
22	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anestesi	Rp	120.000,00
23	Bulectomy > 30% tanpa anestesi	Rp	195.000,00
24	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakKecil (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
25	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakSedang (3-5 cm). LA	Rp	250.000,00
26	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakBesar (>5 cm). LA	Rp	320.000,00
27	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
28	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
29	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	Rp	200.000,00
30	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
31	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
32	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan).LA	Rp	150.000,00
33	Multiple Incisi	Rp	120.000,00
34	Pasang WSD	Rp	450.000,00
35	Skleroterapi Varises lesi sedikit(termasuk obat)	Rp	175.000,00
36	Skleroterapi Varises lesi sedang(termasuk obat)	Rp	275.000,00
37	Skleroterapi Varises lesi banyak(termasuk obat)	Rp	380.000,00
38	Skleroterapi Haemorrhoid lesiseditit (termasuk obat)	Rp	175.000,00
39	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	Rp	275.000,00
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	Rp	380.000,00
41	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	Rp	170.000,00
42	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	Rp	190.000,00
43	Vena seksu	Rp	180.000,00
44	Intubasi Endotracheal	Rp	180.000,00
45	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	Rp	255.000,00
46	Blok Saraf tepi	Rp	255.000,00
47	Electro Encephalography	Rp	525.000,00
48	Punksi Cairan Otak Ventrikel	Rp	255.000,00
49	Transkranial Dopler	Rp	200.000,00
50	Eksisi Chalazion	Rp	200.000,00
51	Eksisi Granuloma	Rp	200.000,00

Handwritten signature

52	Eksisi Hordeoleum	Rp	200.000,00
53	Eksisi Nevus Margo Palpebra	Rp	200.000,00
54	Eksisi Xanthelasma	Rp	200.000,00
55	Eksterpasi Granuloma	Rp	350.000,00
56	Incisi Abses Palpebra	Rp	200.000,00
57	Injeksi Peribulbair	Rp	375.000,00
58	Sinble Pharon/Pterigium	Rp	375.000,00
59	Foto Fundus Oculi	Rp	225.000,00
60	USG Mata Canggih	Rp	225.000,00
61	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
62	Pasang Gips Body Jacket Anak	Rp	150.000,00
63	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	Rp	250.000,00
64	Pasang Gips Hemispica	Rp	225.000,00
65	Pasang Sirkuler Gips EkstermitasAtas	Rp	110.000,00
66	Pasang Sirkuler Gips EkstermitasBawah	Rp	130.000,00
67	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
68	Pasang Gips Kecil	Rp	130.000,00
69	Pasang Gips Besar	Rp	185.000,00
70	Skeletal Traksi	Rp	240.000,00
71	Skin Traksi	Rp	240.000,00
72	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	Rp	240.000,00
73	Lepas Backslap	Rp	240.000,00
74	Pungsi Hemartros Sendi	Rp	240.000,00
75	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
76	Businasi/Dilatasi Uretra	Rp	150.000,00
77	Insisi Abses Perineum	Rp	255.000,00
78	Insisi Abses Scrotum	Rp	255.000,00
79	Kauterisasi	Rp	255.000,00
80	Masage Prostate	Rp	255.000,00
81	Meatotomi	Rp	255.000,00
82	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp	255.000,00
83	Sistostomi	Rp	300.000,00
84	Sirkumsisi dengan Phimosis	Rp	400.000,00
85	Biopsi Tumor/Hipofaring	Rp	240.000,00

Handwritten signature

86	Ekstirpasi Granulasi MAE	Rp	150.000,00
87	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	Rp	300.000,00
88	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	Rp	140.000,00
89	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	Rp	170.000,00
90	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	Rp	170.000,00
91	Ekstraksi Polip nasi (PE lokal)	Rp	600.000,00
92	Incisi Abses Mastoiditis	Rp	160.000,00
93	Incisi Abses Periauricular	Rp	160.000,00
94	Incisi Abses Peritonsil	Rp	300.000,00
95	Incisi Abses Septum Nasi	Rp	300.000,00
96	Incisi Othaematom	Rp	120.000,00
97	Irigasi Sinus / KS	Rp	500.000,00
98	Parasintesis	Rp	170.000,00
99	Pemasangan Tampon Belloq	Rp	200.000,00
100	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	Rp	160.000,00
101	Pungsi Othaemantoma	Rp	150.000,00
102	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	Rp	250.000,00
103	Tes alergi	Rp	125.000,00
104	Audiometri	Rp	120.000,00
105	Audiometri + Tes Gliserol	Rp	145.000,00
106	Laringoscopy	Rp	600.000,00
107	OAE	Rp	150.000,00
108	Tone Decay Test	Rp	120.000,00
109	Tympanometri	Rp	100.000,00
110	Biopsi Pleura	Rp	200.000,00
111	Biopsi Trans Torakal	Rp	200.000,00
112	Bronchial Brushing	Rp	150.000,00
113	Bronchial Washing	Rp	150.000,00
114	Irigasi Pleura	Rp	450.000,00
115	Pasang WSD	Rp	450.000,00
116	Pleurodesis	Rp	200.000,00
117	Spoeling Empyema	Rp	120.000,00
118	Test alergi (5 test)	Rp	125.000,00
119	Broncoscopy	Rp	600.000,00

Handwritten signature

120	Spirometri	Rp	150.000,00
121	Thoracoscopy	Rp	600.000,00
122	Aspirasi Abses Hepar	Rp	350.000,00
123	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
124	Injeksi Intraartikuler	Rp	120.000,00
125	Pungsi Ascites	Rp	400.000,00
126	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	Rp	120.000,00
127	Sclerotherapy Varices Esophagus	Rp	400.000,00
128	Tindakan Bone Marrow	Rp	150.000,00
129	Colonoscopy	Rp	600.000,00
130	Endoscopy	Rp	600.000,00
131	USG Organ (dengan cetak)	Rp	120.000,00
132	Telementri	Rp	235.000,00
133	Ergocycle/Excusice test	Rp	173.000,00
134	Memasukkan obat Streptokinase	Rp	150.000,00
135	Pacemaker Temporer	Rp	2.363.000,00
136	Pemasangan CVP dewasa	Rp	173.000,00
137	Phlebotomi	Rp	130.000,00
138	Pungsi Pericard	Rp	526.000,00
139	Pacu jantung permanen	Rp	5.064.000,00
140	Angiografi arteri/vena perifer	Rp	3.039.000,00
141	Angioplasti arteri/vena perifer	Rp	4.051.000,00
142	Arteriografi	Rp	4.652.000,00
143	Echocardiografi Bubble test	Rp	534.000,00
144	Echocardiografi Doppler vasculer	Rp	534.000,00
145	Holter/Blood Pressure Monitor	Rp	750.000,00
146	Intraaortic ballon pump	Rp	5.064.000,00
147	Pasang Pacu Jantung Permanen	Rp	11.706.000,00
148	Pasang Pacu Jantung Temporer	Rp	4.652.000,00
149	Pemasangan IABP	Rp	5.103.000,00
150	Pemasangan Swan Ganz Kateter	Rp	5.103.000,00
151	Pericardiocentesis	Rp	5.103.000,00
152	Treadmill	Rp	525.000,00
153	Bone Marrow Punction (BMP)	Rp	150.000,00

154	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	Rp	150.000,00
155	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	Rp	300.000,00
156	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	Rp	200.000,00
157	Photo Therapy/hari	Rp	140.000,00
158	Ventrikel Tap	Rp	150.000,00

1.2.4

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Ondotectomy	Rp 300.000,00
2	Ekstraksi Gigi tetap Biasa tanpa Injeksi	Rp 60.000,00
3	Ekstraksi Gigi tetap Biasa dengan Injeksi plus Komplikasi	Rp 160.000,00
4	Ekstraksi Gigi susu dengan Injeksi	Rp 60.000,00
5	Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	Rp 40.000,00
6	Tumpatan sementara	Rp 35.000,00
7	Tumpatan Amalgam I	Rp 60.000,00
8	Tumpatan Amalgam II	Rp 80.000,00
9	Tumpatan Fuji IX	Rp 80.000,00
10	Tumpatan Komposit Sinar (LC)	Rp 150.000,00
11	Skaling per region manual	Rp 20.000,00
12	Skaling per region Elektrik	Rp 40.000,00
13	Perawatan Syaraf	Rp 60.000,00
14	Alveolectomy	Rp 120.000,00
15	Exsisi	Rp 40.000,00
16	Incisi Abses	Rp 40.000,00
17	Reposisi Fiksasi	Rp 60.000,00
18	Buka Fiksasi	Rp 50.000,00
19	Ekstraksi Gigi M3 tanpa Ondotectomy	Rp 300.000,00
20	Operasi Pengangkatan Epulis Kecil	Rp 60.000,00
21	Operasi Pengangkatan Epulis Sedang	Rp 120.000,00
22	Operasi Pengangkatan Epulis Besar	Rp 160.000,00

R. D. A. G.

23	Pembuatan Gigi palsu per satu gigi	Rp	600.000,00
24	Perawatan dry Socket	Rp	40.000,00
25	Curetase	Rp	40.000,00
26	Operculectomy	Rp	100.000,00
27	Occlusal adjusment per gigi	Rp	35.000,00
28	Trepanasi	Rp	40.000,00

1.2.5

Tarif Pelayanan Asuhan

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan	Rp 25.000,00
2	Asuhan Kebidanan Rawat Jalan	Rp 25.000,00
3	Asuhan Terapis Gigi dan Mulut	Rp 20.000,00

1.2.6

Pelayanan Medical Check Up

1.2.6.1 Tarif Pelayanan Medical Check Up Paket Sederhana (keperluan Pendidikan, Melamar Pekerjaan)

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Pemeriksaan dokter umum	Rp 30.000,00
2	Asuhan Keperawatan Mandiri	Rp 25.000,00

1.2.6.2

Tarif Pelayanan Medical Check Up Paket Sedang (keperluan CPNS/PNS/P3K)

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Pemeriksaan dokter Spesialis	Rp 60.000,00
2	Asuhan Keperawatan Mandiri	Rp 25.000,00
3	EKG	Rp 85.000,00
4	Rongten Thorax	Rp 95.000,00
5	HBSAg	Rp 45.000,00
6	DL	Rp 120.000,00
7	UL	Rp 60.000,00

1.2.6.3

Tarif Pelayanan Medical Check Up Paket lengkap

NO	KOMPONEN	TARIF
	Tarif Pelayanan Medical Check Up Paket lengkap	Rp 735.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

1	Pemeriksaan dokter Spesialis	Rp	60.000,00
2	Asuhan Keperawatan Mandiri	Rp	25.000,00
3	EKG	Rp	85.000,00
4	Rongten Thorax	Rp	95.000,00
5	HBSAg	Rp	45.000,00
6	DL	Rp	120.000,00
7	UL	Rp	60.000,00
8	GDS	Rp	45.000,00
9	SGOT	Rp	45.000,00
10	SGPT	Rp	45.000,00
11	Ureum	Rp	55.000,00
12	Creatini	Rp	55.000,00

KET : Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tergantung permintaan dari Pihak yang mengirim/permintaan sendiri.

2 Pelayanan Rawat Inap

2.1 Akomodasi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III	Rp 100.000,00
2	Kelas II	Rp 150.000,00
3	Ruangan Isolasi	Rp 150.000,00
4	Kelas I	Rp 200.000,00
5	Kelas I Utama	Rp 250.000,00
6	Kelas VIP	Rp 300.000,00
7	ICU / PICU / NICU	Rp 200.000,00
8	Ruang Pulih Sadar (Kurang dari 6 jam)	Rp 45.000,00
9	Ruang Pulih Sadar (lebih dari 6 jam sampai 24 jam)	Rp 65.000,00

2.2

Konsul dan Visite Rawat Inap

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	Rp 60.000,00
2	Visite Dokter Umum	Rp 35.000,00
3	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	Rp 30.000,00

	b. Konsul datang diluar visite saat bila ada masalah kegawatan	Rp	60.000,00
4	Konsultasi (konsul datang) dengan Dokter Jaga IGD	Rp	35.000,00

2.3 Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap

2.3.1 Tindakan Medik Non Operatif Kecil

2.3.1.1 Ruangan Perawatan Kelas III,II dan Isolasi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	Rp 2.500,00
2	Pemasangan Infus dewasa	Rp 25.000,00
3	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp 8.000,00
4	Pasang/ganti Cairan Infus	Rp 10.000,00
5	Drip obat/jenis obat/serial	Rp 15.000,00
6	Pemberian obat Suppositoria	Rp 6.000,00
7	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	Rp 7.500,00
8	Angkat Benda Asing dari Vagina	Rp 40.000,00
9	Kauterasi pada Erotio Cervix	Rp 25.000,00
10	Kompresi Bimanual Eksterna	Rp 40.000,00
11	Lepas/pasang Pesarium	Rp 40.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp 50.000,00
13	Eksplorasi Perdarahan PostPartum (paket/hari)	Rp 30.000,00
14	Pengambilan sekret PAP smear	Rp 20.000,00
15	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di poliklinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	Rp 20.000,00
16	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	Rp 40.000,00
17	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp 12.000,00
18	Rawat luka sedang (6- 10 kassa)	Rp 15.000,00
19	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp 31.000,00
20	Pasang Tampon Efedrin	Rp 14.000,00
21	Pasang Tampon Vagina	Rp 30.000,00
22	Pasang Laminaria	Rp 18.000,00
23	Rectal/Vaginal Toucher/kali	Rp 6.000,00
24	Anstipen Fistel	Rp 22.000,00
25	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy(Diagnostik)	Rp 35.000,00
26	Bullectomy/ necrotomy <9% tanpa anestesi	Rp 45.000,00

27	Cross Insisi	Rp	25.000,00
28	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	Rp	40.000,00
29	Fiksasi Fraktur Costa	Rp	35.000,00
30	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	45.000,00
31	Incisi Abses kecil (<3 cm)	Rp	40.000,00
32	Injeksi Keloid	Rp	40.000,00
33	Lubricasi Post Anterior	Rp	40.000,00
34	Melepas Tampon & Drainage / MS	Rp	20.000,00
35	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00
36	Pungsi Hematome	Rp	40.000,00
37	Rawat luka bakar <9%	Rp	25.000,00
38	Rawat luka bakar 9%-18%	Rp	30.000,00
39	Rawat luka bakar >18%	Rp	50.000,00
40	Reposisi Haemorrhoid	Rp	40.000,00
41	Reposisi Mandibula	Rp	40.000,00
42	Tindik (dewasa)	Rp	20.000,00
43	Angkat jahitan < 5	Rp	14.000,00
44	Angkat jahitan > 5	Rp	18.000,00
45	Irigasi Catheter (paket/hari)	Rp	20.000,00
46	Pasang Foley Catheter	Rp	20.000,00
47	Pasang Catheter Umbilical	Rp	20.000,00
48	Pasang Mayo/Oropharing tube	Rp	10.000,00
49	Pasang Nasopharingeal tube	Rp	30.000,00
50	Pasang/ganti NasalSonde/MaagSlang	Rp	20.000,00
51	Pasang Ransel Verband	Rp	32.000,00
52	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	12.000,00
53	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	15.000,00
54	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	31.000,00
55	Rawat Stoma (paket/hari)	Rp	16.000,00
56	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	Rp	30.000,00
57	Perawatan Pulp Caping	Rp	20.000,00
58	Pungsi Hematom	Rp	40.000,00
59	Funduscopy	Rp	20.000,00
60	Retinometri	Rp	20.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

61	Slit Lamp	Rp	20.000,00
62	Autokeratometri	Rp	30.000,00
63	Autorefraktometri	Rp	30.000,00
64	Epilasi bulu mata	Rp	22.000,00
65	Fluresintest	Rp	18.000,00
66	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	Rp	20.000,00
67	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	Rp	60.000,00
68	Refraksi	Rp	20.000,00
69	Tonometri	Rp	15.000,00
70	Angkat K. Wire Multiple	Rp	48.000,00
71	Angkat K. Wire Simple	Rp	40.000,00
72	Buka Gips Besar	Rp	48.000,00
73	Buka Gips Kecil	Rp	36.000,00
74	Pasang Collar Cuff	Rp	36.000,00
75	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	Rp	42.000,00
76	Pasang Mitella	Rp	30.000,00
77	Pasang Slab Tungkai	Rp	47.000,00
78	Pasang Spalk	Rp	35.000,00
79	Pasang DC Sistostomy	Rp	30.000,00
80	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	Rp	50.000,00
81	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	Rp	30.000,00
82	Irigasi MAE	Rp	35.000,00
83	Kaustik Faring	Rp	45.000,00
84	Kaustik Hidung	Rp	45.000,00
85	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp	45.000,00
86	Laringoscopy Indirekta	Rp	20.000,00
87	Lepas Gips Telinga	Rp	24.000,00
88	Lepas Tampon Hidung	Rp	20.000,00
89	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	Rp	30.000,00
90	Pemasangan Tampon Telinga	Rp	40.000,00
91	Pungsi Abses	Rp	50.000,00
92	Rinoskopi Anterior	Rp	15.000,00
93	Rinoskopi Posterior	Rp	15.000,00
94	Sisi test	Rp	25.000,00

95	Suction THT	Rp	15.000,00
96	Tes Bisik	Rp	24.000,00
97	Tes Garputala	Rp	24.000,00
98	Tindakan Epistaksis Ringan	Rp	25.000,00
99	Transiluminasi	Rp	25.000,00
100	Water Drinking Test	Rp	24.000,00
101	Mantoux test	Rp	50.000,00
102	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00
103	Prof Pungsi Pleura	Rp	30.000,00
104	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	Rp	40.000,00
105	Prof Pungsi Ascites	Rp	50.000,00
106	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	50.000,00
107	Bullectomy/necrotomy <9%	Rp	25.000,00
108	Dilatasi Preputium	Rp	30.000,00
109	Transfusi darah/bag	Rp	30.000,00
110	Perawatan CVP Dewasa	Rp	42.000,00
111	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Development	Rp	45.000,00
112	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	Rp	15.000,00
113	Imunisasi Polio	Rp	9.000,00
114	Khitan Bayi Perempuan	Rp	20.000,00
115	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	Rp	32.000,00
116	Prof Pungsi	Rp	30.000,00
117	Stimulasi bayi prematur (1x/hariatas indikasi)	Rp	30.000,00
118	Tampon hidung	Rp	10.000,00
119	Pasang Infus Anak	Rp	30.000,00
120	Tindik (Bayi dan Anak)	Rp	15.000,00

2.3.1.2

Ruangan Perawatan Kelas 1, Kelas 1 Utama dan VIP

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	3.000
2	Pemasangan Infus dewasa	30.000
3	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	10.000
4	Pasang/ganti Cairan Infus	10.000
5	Drip obat/jenis obat/serial	20.000

Handwritten signature

6	Pemberian obat Suppositoria	10.000
7	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	15.000
8	Angkat Benda Asing dari Vagina	45.000
9	Kauterasi pada Erotio Cervix	30.000
10	Kompresi Bimanual Eksterna	45.000
11	Lepas/pasang Pesarium	45.000
12	USG kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	55.000
13	Eksplorasi Perdarahan PostPartum (paket/hari)	35.000
14	Pengambilan sekret PAP smear	25.000
15	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di poliklinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	25.000
16	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	45.000
17	Rawat luka kecil (<5 kassa)	15.000
18	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	20.000
19	Rawat luka besar (>10 kassa)	35.000
20	Pasang Tampon Efedrin	20.000
21	Pasang Tampon Vagina	35.000
22	Pasang Laminaria	22.000
23	Rectal/Vaginal Toucher/kali	10.000
24	Anstipen Fistel	26.000
25	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy(Diagnostik)	40.000
26	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anesthesi	50.000
27	Cross Insisi	30.000
28	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	45.000
29	Fiksasi Fraktur Costa	40.000
30	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	53.000
31	Incisi Abses kecil (<3 cm)	45.000
32	Injeksi Keloid	45.000
33	Lubricasi Post Anterior	45.000
34	Melepas Tampon & Drainage / MS	25.000
35	Pelepasan Thorax Drain	45.000
36	Pungsi Hematome	45.000
37	Rawat luka bakar <9%	30.000
38	Rawat luka bakar 9%-18%	35.000

Handwritten signature or initials in blue ink.

39	Rawat luka bakar > 18%	53.000
40	Reposisi Haemorrhoid	45.000
41	Reposisi Mandibula	45.000
42	Tindik (dewasa)	25.000
43	Angkat jahitan < 5	16.000
44	Angkat jahitan > 5	20.000
45	Irigasi Catheter (paket/hari)	25.000
46	Pasang Foley Catheter	25.000
47	Pasang Catheter Umbilical	25.000
48	Pasang Mayo/Oropharing tube	15.000
49	Pasang Nasopharingeal tube	35.000
50	Pasang/ganti NasalSonde/MaagSlang	25.000
51	Pasang Ransel Verband	37.000
52	Rawat luka kecil (<5 kassa)	15.000
53	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	20.000
54	Rawat luka besar (>10 kassa)	35.000
55	Rawat Stoma (paket/hari)	20.000
56	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	35.000
57	Perawatan Pulp Caping	25.000
58	Punksi Hematom	45.000
59	Funduscopy	25.000
60	Retinometri	25.000
61	Slit Lamp	25.000
62	Autokeratometri	35.000
63	Autorefraktometri	35.000
64	Epilasi bulu mata	27.000
65	Fluresintest	22.000
66	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	25.000
67	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	53.000
68	Refraksi	25.000
69	Tonometri	20.000
70	Angkat K. Wire Multiple	53.000
71	Angkat K. Wire Simple	45.000
72	Buka Gips Besar	53.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

73	Buka Gips Kecil	45.000
74	Pasang Collar Cuff	45.000
75	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	50.000
76	Pasang Mitella	35.000
77	Pasang Slab Tungkai	53.000
78	Pasang Spalk	40.000
79	Pasang DC Sistostomy	35.000
80	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	53.000
81	Ekstraksi Serumen/Oor Spolling	35.000
82	Irigasi MAE	40.000
83	Kaustik Faring	50.000
84	Kaustik Hidung	50.000
85	Kaustik Jaringan Granulasi	50.000
86	Laringoscopy Indirekta	25.000
87	Lepas Gips Telinga	26.000
88	Lepas Tampon Hidung	25.000
89	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	35.000
90	Pemasangan Tampon Telinga	45.000
91	Pungsi Abses	53.000
92	Rinoskopi Anterior	20.000
93	Rinoskopi Posterior	20.000
94	Sisi test	30.000
95	Suction THT	20.000
96	Tes Bisik	28.000
97	Tes Garputala	28.000
98	Tindakan Epistaksis Ringan	30.000
99	Transiluminasi	30.000
100	Water Drinking Test	28.000
101	Mantoux test	53.000
102	Pelepasan Thorax Drain	45.000
103	Proef Pungsi Pleura	35.000
104	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	45.000
105	Proef Pungsi Ascites	53.000
106	USG Organ (tanpa cetak)	50.000

107	Bullectomy/necrotomy <9%	30.000
108	Dilatasi Preputium	35.000
109	Transfusi darah/bag	35.000
110	Perawatan CVP Dewasa	48.000
111	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Development)	50.000
112	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	20.000
113	Imunisasi Polio	15.000
114	Khitlan Bayi Perempuan	25.000
115	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	36.000
116	Proef Pungsi	35.000
117	Stimulasi bayi prematur (1x/hariatas indikasi)	35.000
118	Tampon hidung	15.000
119	Pasang Infus Anak	35.000
120	Tindik (Bayi dan Anak)	20.000

2.3.1.3

Ruangan Perawatan ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	Rp 35.000,00
2	Pemasangan Infus dewasa	Rp 35.000,00
3	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp 15.000,00
4	Pasang/ganti Cairan Infus	Rp 10.000,00
5	Drip obat/jenis obat/serial	Rp 22.000,00
6	Pemberian obat Suppositoria	Rp 12.000,00
7	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	Rp 15.000,00
8	Angkat Benda Asing dari Vagina	Rp 48.000,00
9	Kauterasi pada Erotio Cervix	Rp 35.000,00
10	Kompresi Bimanual Eksterna	Rp 48.000,00
11	Lepas/pasang Pesarium	Rp 48.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp 55.000,00
13	Eksplorasi Perdarahan PostPartum (paket/hari)	Rp 38.000,00
14	Pengambilan sekret PAP smear	Rp 28.000,00
15	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di poliklinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	Rp 30.000,00
16	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	Rp 48.000,00

R d d

17	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	15.000,00
18	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	20.000,00
19	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	35.000,00
20	Pasang Tampon Efedrin	Rp	20.000,00
21	Pasang Tampon Vagina	Rp	35.000,00
22	Pasang Laminaria	Rp	22.000,00
23	Rectal/Vaginal Toucher/kali	Rp	10.000,00
24	Anstipen Fistel	Rp	26.000,00
25	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy(Diagnostik)	Rp	40.000,00
26	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anesthesi	Rp	50.000,00
27	Cross Insisi	Rp	30.000,00
28	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	Rp	45.000,00
29	Fiksasi Fraktur Costa	Rp	40.000,00
30	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	53.000,00
31	Incisi Abses kecil (<3 cm)	Rp	45.000,00
32	Injeksi Keloid	Rp	45.000,00
33	Lubricasi Post Anterior	Rp	45.000,00
34	Melepas Tampon & Drainage / MS	Rp	25.000,00
35	Pelepasan Thorax Drain	Rp	45.000,00
36	Punksi Hematome	Rp	45.000,00
37	Rawat luka bakar <9%	Rp	30.000,00
38	Rawat luka bakar 9%-18%	Rp	35.000,00
39	Rawat luka bakar >18%	Rp	53.000,00
40	Reposisi Haemorrhoid	Rp	45.000,00
41	Reposisi Mandibula	Rp	45.000,00
42	Tindik (dewasa)	Rp	25.000,00
43	Angkat jahitan < 5	Rp	16.000,00
44	Angkat jahitan > 5	Rp	20.000,00
45	Irigasi Catheter (paket/hari)	Rp	25.000,00
46	Pasang Foley Catheter	Rp	25.000,00
47	Pasang Catheter Umbilical	Rp	25.000,00
48	Pasang Mayo/Oropharing tube	Rp	15.000,00
49	Pasang Nasopharingeal tube	Rp	35.000,00
50	Pasang/ganti NasalSonde/MaagSlang	Rp	25.000,00

abct

51	Pasang Ransel Verband	Rp	37.000,00
52	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	15.000,00
53	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	20.000,00
54	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	35.000,00
55	Rawat Stoma (paket/hari)	Rp	20.000,00
56	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	Rp	35.000,00
57	Perawatan Pulp Caping	Rp	25.000,00
58	Punksi Hematom	Rp	45.000,00
59	Funduscopy	Rp	25.000,00
60	Retinometri	Rp	25.000,00
61	Slit Lamp	Rp	25.000,00
62	Autokeratometri	Rp	35.000,00
63	Autorefraktometri	Rp	35.000,00
64	Epilasi bulu mata	Rp	27.000,00
65	Fluresintest	Rp	22.000,00
66	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	Rp	25.000,00
67	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	Rp	53.000,00
68	Refraksi	Rp	25.000,00
69	Tonometri	Rp	20.000,00
70	Angkat K. Wire Multiple	Rp	53.000,00
71	Angkat K. Wire Simple	Rp	45.000,00
72	Buka Gips Besar	Rp	53.000,00
73	Buka Gips Kecil	Rp	45.000,00
74	Pasang Collar Cuff	Rp	45.000,00
75	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	Rp	50.000,00
76	Pasang Mitella	Rp	35.000,00
77	Pasang Slab Tungkai	Rp	53.000,00
78	Pasang Spalk	Rp	40.000,00
79	Pasang DC Sistostomy	Rp	35.000,00
80	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	Rp	53.000,00
81	Ekstraksi Serumen/Oor Spolling	Rp	35.000,00
82	Irigasi MAE	Rp	40.000,00
83	Kaustik Faring	Rp	50.000,00
84	Kaustik Hidung	Rp	50.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

85	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp	50.000,00
86	Laringoscopy Indirekta	Rp	25.000,00
87	Lepas Gips Telinga	Rp	26.000,00
88	Lepas Tampon Hidung	Rp	25.000,00
89	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	Rp	35.000,00
90	Pemasangan Tampon Telinga	Rp	45.000,00
91	Pungsi Abses	Rp	53.000,00
92	Rinoskopi Anterior	Rp	20.000,00
93	Rinoskopi Posterior	Rp	20.000,00
94	Sisi test	Rp	30.000,00
95	Suction THT	Rp	20.000,00
96	Tes Bisik	Rp	28.000,00
97	Tes Garputala	Rp	28.000,00
98	Tindakan Epistaksis Ringan	Rp	30.000,00
99	Transiluminasi	Rp	30.000,00
100	Water Drinking Test	Rp	28.000,00
101	Mantoux test	Rp	53.000,00
102	Pelepasan Thorax Drain	Rp	45.000,00
103	Prof Pungsi Pleura	Rp	35.000,00
104	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	Rp	45.000,00
105	Prof Pungsi Ascites	Rp	53.000,00
106	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	50.000,00
107	Bullectomy/necrotomy <9%	Rp	30.000,00
108	Dilatasi Preputium	Rp	35.000,00
109	Transfusi darah/bag	Rp	35.000,00
110	Perawatan CVP Dewasa	Rp	48.000,00
111	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Development)	Rp	50.000,00
112	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	Rp	20.000,00
113	Imunisasi Polio	Rp	15.000,00
114	Khitlan Bayi Perempuan	Rp	25.000,00
115	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	Rp	36.000,00
116	Prof Pungsi	Rp	35.000,00
117	Stimulasi bayi prematur (1x/hariatas indikasi)	Rp	35.000,00
118	Tampon hidung	Rp	15.000,00

R
A

119	Pasang Infus Anak	Rp	35.000,00
120	Tindik (Bayi dan Anak)	Rp	20.000,00

2.3.2 Tindakan Medik Non Operatif Sedang

2.3.2.1 Ruangan Perawatan Kelas III,II dan Isolasi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	Rp 50.000,00
2	Nebulizer	Rp 65.000,00
3	Pemberian obat dengan infus pump /hari	Rp 80.000,00
4	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	Rp 80.000,00
5	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	Rp 100.000,00
6	Biopsi PA + Pasang Tampon CaCervics	Rp 100.000,00
7	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Mayora	Rp 100.000,00
8	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Minora	Rp 100.000,00
9	Biopsi PA + Pasang Tampon CaVulva	Rp 100.000,00
10	Biospi PA + Pasang Tampon CaVagina	Rp 100.000,00
11	Kompresi Bimanual Interna	Rp 60.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp 60.000,00
13	USG Versi Luar	Rp 60.000,00
14	Aspirasi Pneumothorax	Rp 75.000,00
15	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp 55.000,00
16	Incisi Abses besar (>3 cm)	Rp 70.000,00
17	Rouserplastik (cabut kuku)/kuku	Rp 65.000,00
18	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	Rp 59.000,00
19	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	Rp 100.000,00
20	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	Rp 70.000,00
21	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	Rp 85.000,00
22	Kumbah Lambung (1 serial)	Rp 110.000,00
23	Extubasi ETT	Rp 60.000,00
24	Rawat Luka Seluruh Tubuh	Rp 70.000,00
25	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anesthesi	Rp 80.000,00
26	Pungsi Lumbal	Rp 75.000,00
27	Ekstrasi Corpus Alienum	Rp 75.000,00

Handwritten signature

28	Ekstrasi Lithiasis	Rp	75.000,00
29	Sondage Canaliculi Lacrimalis	Rp	75.000,00
30	Pasang Ransel Verband	Rp	73.000,00
31	Pasang Sirkuler Gips EkstermitasAtas	Rp	110.000,00
32	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
33	Reposisi Tanpa Anasthesi	Rp	70.000,00
34	Ekstrasi Serumena dengan penyulit	Rp	60.000,00
35	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Rp	85.000,00
36	Tindakan Epistaxis Berat	Rp	85.000,00
37	Tindakan Epistaxis Sedang	Rp	75.000,00
38	Tympanometri	Rp	100.000,00
39	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
40	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	Rp	60.000,00
41	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	Rp	80.000,00
42	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	Rp	100.000,00
43	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
44	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	Rp	80.000,00
45	Phlebotomi	Rp	130.000,00
46	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	110.000,00
47	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	150.000,00
48	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	Rp	120.000,00
49	Electro Cardiography (ECG)	Rp	85.000,00
50	Kardiokografi (NST) sekali periksa	Rp	65.000,00
51	Kardiokografi (NST) untuk observasi	Rp	150.000,00
52	Edukasi Perawatan MetodeKanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	Rp	52.000,00
53	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 1kali/rawat inap	Rp	52.000,00
54	Pungsi Lumbal	Rp	100.000,00
55	Pungsi Pleura	Rp	100.000,00
56	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal s	Rp	60.000,00

2.3.2.2

Ruangan Perawatan Kelas 1, Kelas 1 Utama dan VIP

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	Rp 52.000,00
2	Nebulizer	Rp 67.000,00

Handwritten signature/initials

3	Pemberian obat dengan infus pump /hari	Rp	82.000,00
4	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	Rp	82.000,00
5	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	Rp	105.000,00
6	Biopsi PA + Pasang Tampon CaCervics	Rp	105.000,00
7	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Mayora	Rp	105.000,00
8	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Minora	Rp	105.000,00
9	Biopsi PA + Pasang Tampon CaVulva	Rp	105.000,00
10	Biospi PA + Pasang Tampon CaVagina	Rp	105.000,00
11	Kompresi Bimanual Interna	Rp	63.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp	63.000,00
13	USG Versi Luar	Rp	63.000,00
14	Aspirasi Pneumothorax	Rp	78.000,00
15	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	60.000,00
16	Incisi Abses besar (>3 cm)	Rp	73.000,00
17	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	Rp	69.000,00
18	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	Rp	63.000,00
19	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	Rp	105.000,00
20	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	Rp	73.000,00
21	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	Rp	89.000,00
22	Kumbah Lambung (1 serial)	Rp	115.000,00
23	Extubasi ETT	Rp	65.000,00
24	Rawat Luka Seluruh Tubuh	Rp	74.000,00
25	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anesthesi	Rp	84.000,00
26	Pungsi Lumbal	Rp	75.000,00
27	Ekstrasi Corpus Alienum	Rp	75.000,00
28	Ekstrasi Lithiasis	Rp	75.000,00
29	Sondage Canaliculi Lacrimalis	Rp	75.000,00
30	Pasang Ransel Verband	Rp	73.000,00
31	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	110.000,00
32	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
33	Reposisi Tanpa Anasthesi	Rp	70.000,00
34	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	Rp	60.000,00
35	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Rp	85.000,00
36	Tindakan Epistaxis Berat	Rp	85.000,00

A
8/1/18

37	Tindakan Epistaxis Sedang	Rp	75.000,00
38	Tympanometri	Rp	100.000,00
39	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
40	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	Rp	60.000,00
41	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	Rp	80.000,00
42	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	Rp	100.000,00
43	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
44	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	Rp	80.000,00
45	Phlebotomi	Rp	130.000,00
46	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	110.000,00
47	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	150.000,00
48	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	Rp	120.000,00
49	Electro Cardiology (ECG)	Rp	85.000,00
50	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	Rp	65.000,00
51	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	Rp	150.000,00
52	Edukasi Perawatan MetodeKanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	Rp	52.000,00
53	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 1kali/rawat inap	Rp	52.000,00
54	Pungsi Lumbal	Rp	100.000,00
55	Pungsi Pleura	Rp	100.000,00
56	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal s	Rp	60.000,00

2.3.2.3

Ruangan Perawatan ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	Rp 55.000,00
2	Nebulizer	Rp 70.000,00
3	Pemberian obat dengan infus pump / hari	Rp 85.000,00
4	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	Rp 85.000,00
5	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	Rp 110.000,00
6	Biopsi PA + Pasang Tampon CaCervics	Rp 110.000,00
7	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Mayora	Rp 110.000,00
8	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Minora	Rp 110.000,00
9	Biopsi PA + Pasang Tampon CaVulva	Rp 110.000,00
10	Biospi PA + Pasang Tampon CaVagina	Rp 110.000,00
11	Kompresi Bimanual Interna	Rp 65.000,00

Handwritten signature

12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp	65.000,00
13	USG Versi Luar	Rp	65.000,00
14	Aspirasi Pneumothorax	Rp	80.000,00
15	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	65.000,00
16	Incisi Abses besar (>3 cm)	Rp	75.000,00
17	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	Rp	72.000,00
18	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	Rp	65.000,00
19	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	Rp	110.000,00
20	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	Rp	75.000,00
21	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	Rp	92.000,00
22	Kumbah Lambung (1 serial)	Rp	120.000,00
23	Extubasi ETT	Rp	70.000,00
24	Rawat Luka Seluruh Tubuh	Rp	78.000,00
25	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anesthesi	Rp	88.000,00
26	Pungsi Lumbal	Rp	80.000,00
27	Ekstrasi Corpus Alienum	Rp	80.000,00
28	Ekstrasi Lithiasis	Rp	80.000,00
29	Sondage Canaliculi Lacrimalis	Rp	80.000,00
30	Pasang Ransel Verband	Rp	80.000,00
31	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas	Rp	115.000,00
32	Pasang Skeletal Traksi	Rp	115.000,00
33	Reposisi Tanpa Anasthesi	Rp	75.000,00
34	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	Rp	65.000,00
35	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Rp	90.000,00
36	Tindakan Epistaxis Berat	Rp	90.000,00
37	Tindakan Epistaxis Sedang	Rp	80.000,00
38	Tympanometri	Rp	105.000,00
39	Aspirasi Pneumothorax	Rp	80.000,00
40	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	Rp	65.000,00
41	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	Rp	85.000,00
42	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	Rp	105.000,00
43	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	65.000,00
44	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	Rp	85.000,00
45	Phlebotomi	Rp	135.000,00

46	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	115.000,00
47	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	155.000,00
48	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	Rp	125.000,00
49	Electro Cardiography (ECG)	Rp	90.000,00
50	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	Rp	70.000,00
51	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	Rp	155.000,00
52	Edukasi Perawatan MetodeKanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	Rp	58.000,00
53	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 1kali/rawat inap	Rp	58.000,00
54	Pungsi Lumbal	Rp	105.000,00
55	Pungsi Pleura	Rp	105.000,00
56	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal s	Rp	65.000,00

2.3.3

Tindakan Medik Non Operatif Besar

2.3.3.1

Ruangan Perawatan Kelas III,II dan Isolasi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Eksplorasi Missing Tail IUD + Lepas IUD	Rp 150.000,00
2	Eksplorasi Missing Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	Rp 225.000,00
3	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	Rp 250.000,00
4	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	Rp 150.000,00
5	Hydro Tubasi	Rp 225.000,00
6	Incisi Hymen Imperforata	Rp 250.000,00
7	Kauterasi pada CandilomaAccuminata	Rp 250.000,00
8	Kolpoperineorafi	Rp 250.000,00
9	Kuretase	Rp 600.000,00
10	Kuretase PA I dan II	Rp 150.000,00
11	Lepas dan Pasang Ulang IUD	Rp 130.000,00
12	Lepas IUD dgn General Anastesi	Rp 200.000,00
13	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	Rp 250.000,00
14	Reposisi Uterus	Rp 150.000,00
15	Hysteroscopy	Rp 225.000,00
16	Kolposcopy	Rp 250.000,00
17	USG + Saline Histero Salpingografi	Rp 175.000,00
18	USG Kandungan/Kebidanan(dengan cetak)	Rp 110.000,00
19	USG Transvaginal	Rp 175.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

20	Kardiografi (NST) intravaginal	Rp	175.000,00
22	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
23	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anestesi	Rp	120.000,00
24	Bullectomy > 30% tanpa anestesi	Rp	195.000,00
25	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakKecil (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
26	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakSedang (3-5 cm). LA	Rp	250.000,00
27	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakBesar (>5 cm). LA	Rp	320.000,00
28	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
29	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
30	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	Rp	200.000,00
31	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
32	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
33	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan).LA	Rp	150.000,00
34	Multiple Incisi	Rp	120.000,00
35	Pasang WSD	Rp	450.000,00
36	Skleroterapi Varises lesi sedikit(termasuk obat)	Rp	175.000,00
37	Skleroterapi Varises lesi sedang(termasuk obat)	Rp	275.000,00
38	Skleroterapi Varises lesi banyak(termasuk obat)	Rp	380.000,00
39	Skleroterapi Haemorrhoid lesisedikit (termasuk obat)	Rp	175.000,00
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	Rp	275.000,00
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	Rp	380.000,00
42	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	Rp	170.000,00
43	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	Rp	190.000,00
44	Vena seksu	Rp	180.000,00
45	Intubasi Endotracheal	Rp	180.000,00
46	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	Rp	255.000,00
47	Blok Saraf tepi	Rp	255.000,00
48	Electro Encephalography	Rp	525.000,00
49	Punksi Cairan Otak Ventrikel	Rp	255.000,00
50	Transkranial Dopler	Rp	200.000,00
51	Eksisi Chalazion	Rp	200.000,00
52	Eksisi Granuloma	Rp	200.000,00
53	Eksisi Hordeoleum	Rp	200.000,00
54	Eksisi Nevus Margo Palpebra	Rp	200.000,00

Handwritten signature

55	Eksisi Xanthelasma	Rp	200.000,00
56	Eksterpasi Granuloma	Rp	350.000,00
57	Incisi Abses Palpebra	Rp	200.000,00
58	Injeksi Peribulbair	Rp	375.000,00
59	Sinble Pharon/Pterigium	Rp	375.000,00
60	Foto Fundus Oculi	Rp	225.000,00
61	USG Mata Canggih	Rp	225.000,00
62	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
63	Pasang Gips Body Jacket Anak	Rp	150.000,00
64	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	Rp	250.000,00
65	Pasang Gips Hemispica	Rp	225.000,00
66	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	110.000,00
67	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	Rp	130.000,00
68	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
69	Pasang Gips Kecil	Rp	130.000,00
70	Pasang Gips Besar	Rp	185.000,00
71	Skeletal Traksi	Rp	240.000,00
72	Skin Traksi	Rp	240.000,00
73	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	Rp	240.000,00
74	Lepas Backslap	Rp	240.000,00
75	Pungsi Hemartros Sendi	Rp	240.000,00
76	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
77	Businasi/Dilatasi Uretra	Rp	150.000,00
78	Insisi Abses Perineum	Rp	255.000,00
79	Insisi Abses Scrotum	Rp	255.000,00
80	Kauterisasi	Rp	255.000,00
81	Masage Prostate	Rp	255.000,00
82	Meatotomi	Rp	255.000,00
83	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp	255.000,00
84	Sistostomi	Rp	300.000,00
85	Sirkumnsisi dengan Phimosis	Rp	400.000,00
86	Biopsi Tumor/Hipofaring	Rp	240.000,00
87	Ekstirpasi Granulasi MAE	Rp	150.000,00
88	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	Rp	300.000,00

✓ D R F

89	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	Rp	140.000,00
90	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	Rp	170.000,00
91	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	Rp	170.000,00
92	Ekstraksi Polip nasi (PE lokal)	Rp	600.000,00
93	Incisi Abses Mastoiditis	Rp	160.000,00
94	Incisi Abses Periauricular	Rp	160.000,00
95	Incisi Abses Peritonsil	Rp	300.000,00
96	Incisi Abses Septum Nasi	Rp	300.000,00
97	Incisi Othaematom	Rp	120.000,00
98	Irigasi Sinus / KS	Rp	500.000,00
99	Parasintesis	Rp	170.000,00
100	Pemasangan Tampon Belloq	Rp	200.000,00
101	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	Rp	160.000,00
102	Pungsi Othaemantoma	Rp	150.000,00
103	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	Rp	250.000,00
104	Tes alergi	Rp	125.000,00
105	Audiometri	Rp	120.000,00
106	Audiometri + Tes Gliserol	Rp	145.000,00
107	Laringoscopy	Rp	600.000,00
108	OAE	Rp	150.000,00
109	Tone Decay Test	Rp	120.000,00
110	Tympanometri	Rp	100.000,00
111	Biopsi Pleura	Rp	200.000,00
112	Biopsi Trans Torakal	Rp	200.000,00
113	Bronchial Brushing	Rp	150.000,00
114	Bronchial Washing	Rp	150.000,00
115	Irigasi Pleura	Rp	450.000,00
116	Pasang WSD	Rp	450.000,00
117	Pleurodesis	Rp	200.000,00
118	Spoeling Empyema	Rp	120.000,00
119	Test alergi (5 test)	Rp	125.000,00
120	Broncoscopy	Rp	600.000,00
121	Spirometri	Rp	150.000,00
122	Thoracoscopy	Rp	600.000,00

26/19

123	Aspirasi Abses Hepar	Rp	350.000,00
124	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
125	Injeksi Intraartikuler	Rp	120.000,00
126	Pungsi Ascites	Rp	400.000,00
127	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	Rp	120.000,00
128	Sclerotherapy Varices Esophagus	Rp	400.000,00
129	Tindakan Bone Marrow	Rp	150.000,00
130	Colonoscopy	Rp	600.000,00
131	Endoscopy	Rp	600.000,00
132	USG Organ (dengan cetak)	Rp	120.000,00
133	Telementri	Rp	235.000,00
134	Ergocycle/Excusice test	Rp	173.000,00
135	Memasukkan obat Streptokinase	Rp	150.000,00
136	Pacemaker Temporer	Rp	2.363.000,00
137	Pemasangan CVP dewasa	Rp	173.000,00
138	Phlebotomi	Rp	130.000,00
139	Punksi Pericard	Rp	526.000,00
140	Pacu jantung permanen	Rp	5.064.000,00
141	Angiografi arteri/vena perifer	Rp	3.039.000,00
142	Angioplasti arteri/vena perifer	Rp	4.051.000,00
143	Arteriografi	Rp	4.652.000,00
144	Echocardiografi Bubble test	Rp	534.000,00
145	Echocardiografi Doppler vasculer	Rp	534.000,00
146	Holter/Blood Pressure Monitor	Rp	750.000,00
147	Intraaortic ballon pump	Rp	5.064.000,00
148	Pasang Pacu Jantung Permanen	Rp	11.706.000,00
149	Pasang Pacu Jantung Temporer	Rp	4.652.000,00
150	Pemasangan IABP	Rp	5.103.000,00
151	Pemasangan Swan Ganz Kateter	Rp	5.103.000,00
152	Pericardiocentesis	Rp	5.103.000,00
153	Treadmill	Rp	525.000,00
154	Bone Marrow Punction (BMP)	Rp	150.000,00
155	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	Rp	150.000,00

156	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	Rp	300.000,00
157	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	Rp	200.000,00
158	Photo Therapy/hari	Rp	140.000,00
159	Ventrikel Tap	Rp	150.000,00
160	Paket Persalinan Normal / Fisiologis		
	a. Dokter Spesialis	Rp	1.200.000,00
	b. Dokter umum	Rp	950.000,00
	c. Bidan	Rp	750.000,00
161	Paket partus pervaginam dengan penyulit sedang	Rp	1.550.000,00
	- Partus dengan episiotomi		
	- After conting head, lahir manual		
	- partus dengan induksi / stimulasi		
	- partus prematurus spontan		
	- partus still birth		
162	Paket partus pervaginam dengan penyulit berat	Rp	2.000.000,00
	- Extraksi forcep		
	- Partus sungsang		
	- Vacuum ekstraksi		
	- Partus gemeli		
	- Partus dengan eksplorasi		
	- Partus triple atau lebih		
	- Evaluasi manual plecenta dengan tindak lanjut tamponade uterus		
	- Partus dengan atonia		
	- Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir		

2.3.3.2

Ruangan Perawatan Kelas 1, Kelas 1 Utama dan VIP

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	Rp 155.000,00
2	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	Rp 230.000,00
3	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	Rp 255.000,00

4	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	Rp	155.000,00
5	Hydro Tubasi	Rp	230.000,00
6	Incisi Hymen Imperforata	Rp	260.000,00
7	Kauterasi pada CandidomaAccuminata	Rp	260.000,00
8	Kolpoperineorafi	Rp	260.000,00
9	Kuretase	Rp	610.000,00
10	Kuretase PA I dan II	Rp	160.000,00
11	Lepas dan Pasang Ulang IUD	Rp	140.000,00
12	Lepas IUD dgn General Anastesi	Rp	210.000,00
13	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	Rp	260.000,00
14	Reposisi Uterus	Rp	160.000,00
15	Hysteroscopy	Rp	230.000,00
16	Kolposcopy	Rp	260.000,00
17	USG + Saline Histero Salpingografi	Rp	185.000,00
18	USG Kandungan/Kebidanan(dengan cetak)	Rp	120.000,00
19	USG Transvaginal	Rp	195.000,00
20	Kardiokografi (NST) intravaginal	Rp	195.000,00
22	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
23	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anestesi	Rp	130.000,00
24	Bulectomy > 30% tanpa anestesi	Rp	200.000,00
25	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakKecil (<3 cm). LA	Rp	160.000,00
26	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakSedang (3-5 cm). LA	Rp	260.000,00
27	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakBesar (>5 cm). LA	Rp	330.000,00
28	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	Rp	160.000,00
29	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	Rp	260.000,00
30	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	Rp	210.000,00
31	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	Rp	170.000,00
32	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	Rp	260.000,00
33	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan).LA	Rp	160.000,00
34	Multiple Incisi	Rp	140.000,00
35	Pasang WSD	Rp	460.000,00
36	Skleroterapi Varises lesi sedikit(termasuk obat)	Rp	195.000,00
37	Skleroterapi Varises lesi sedang(termasuk obat)	Rp	290.000,00
38	Skleroterapi Varises lesi banyak(termasuk obat)	Rp	400.000,00

n & B

39	Skleroterapi Haemorrhoid lesisedikit (termasuk obat)	Rp	200.000,00
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	Rp	300.000,00
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	Rp	400.000,00
42	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	Rp	180.000,00
43	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	Rp	190.000,00
44	Vena seksi	Rp	190.000,00
45	Intubasi Endotracheal	Rp	190.000,00
46	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	Rp	275.000,00
47	Blok Saraf tepi	Rp	275.000,00
48	Electro Encephalography	Rp	545.000,00
49	Pungsi Cairan Otak Ventrikel	Rp	275.000,00
50	Transkranial Dopler	Rp	210.000,00
51	Eksisi Chalazion	Rp	210.000,00
52	Eksisi Granuloma	Rp	210.000,00
53	Eksisi Hordeoleum	Rp	210.000,00
54	Eksisi Nevus Margo Palpebra	Rp	210.000,00
55	Eksisi Xanthelasma	Rp	210.000,00
56	Eksterpasi Granuloma	Rp	360.000,00
57	Incisi Abses Palpebra	Rp	210.000,00
58	Injeksi Peribulbair	Rp	395.000,00
59	Sinble Pharon/Pterigium	Rp	395.000,00
60	Foto Fundus Oculi	Rp	235.000,00
61	USG Mata Canggih	Rp	235.000,00
62	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
63	Pasang Gips Body Jacket Anak	Rp	160.000,00
64	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	Rp	260.000,00
65	Pasang Gips Hemispica	Rp	245.000,00
66	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	120.000,00
67	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawa	Rp	140.000,00
68	Pasang Skeletal Traksi	Rp	120.000,00
69	Pasang Gips Kecil	Rp	140.000,00
70	Pasang Gips Besar	Rp	195.000,00
71	Skeletal Traksi	Rp	250.000,00
72	Skin Traksi	Rp	250.000,00

Handwritten signature

73	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	Rp	250.000,00
74	Lepas Backslap	Rp	250.000,00
75	Pungsi Hemartros Sendi	Rp	250.000,00
76	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
77	Businasi/Dilatasi Uretra	Rp	160.000,00
78	Insisi Abses Perineum	Rp	265.000,00
79	Insisi Abses Scrotum	Rp	275.000,00
80	Kauterisasi	Rp	275.000,00
81	Masage Prostate	Rp	275.000,00
82	Meatotomi	Rp	275.000,00
83	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp	275.000,00
84	Sistostomi	Rp	310.000,00
85	Sirkumsisi dengan Phimosis	Rp	450.000,00
86	Biopsi Tumor/Hipofaring	Rp	250.000,00
87	Ekstirpasi Granulasi MAE	Rp	160.000,00
88	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	Rp	310.000,00
89	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	Rp	150.000,00
90	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	Rp	180.000,00
91	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	Rp	180.000,00
92	Ekstrasi Polip nasi (PE lokal)	Rp	610.000,00
93	Incisi Abses Mastoiditis	Rp	170.000,00
94	Incisi Abses Periauricular	Rp	170.000,00
95	Incisi Abses Peritonsil	Rp	310.000,00
96	Incisi Abses Septum Nasi	Rp	310.000,00
97	Incisi Othaematom	Rp	130.000,00
98	Irigasi Sinus / KS	Rp	510.000,00
99	Parasintesis	Rp	180.000,00
100	Pemasangan Tampon Belloq	Rp	210.000,00
101	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	Rp	170.000,00
102	Pungsi Othaemantoma	Rp	160.000,00
103	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	Rp	260.000,00
104	Tes alergi	Rp	135.000,00
105	Audiometri	Rp	140.000,00
106	Audiometri + Tes Gliserol	Rp	165.000,00

107	Laringoscopy	Rp	620.000,00
108	OAE	Rp	160.000,00
109	Tone Decay Test	Rp	130.000,00
110	Tympanometri	Rp	130.000,00
111	Biopsi Pleura	Rp	220.000,00
112	Biopsi Trans Torakal	Rp	220.000,00
113	Bronchial Brushing	Rp	170.000,00
114	Bronchial Washing	Rp	170.000,00
115	Irigasi Pleura	Rp	460.000,00
116	Pasang WSD	Rp	460.000,00
117	Pleurodesis	Rp	220.000,00
118	Spoeling Empyema	Rp	130.000,00
119	Test alergi (5 test)	Rp	135.000,00
120	Broncoscopy	Rp	610.000,00
121	Spirometri	Rp	170.000,00
122	Thoracoscopy	Rp	610.000,00
123	Aspirasi Abses Hepar	Rp	370.000,00
124	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
125	Injeksi Intraartikuler	Rp	130.000,00
126	Pungsi Ascites	Rp	420.000,00
127	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	Rp	130.000,00
128	Sclerotherapy Varices Esophagus	Rp	410.000,00
129	Tindakan Bone Marrow	Rp	170.000,00
130	Colonoscopy	Rp	620.000,00
131	Endoscopy	Rp	620.000,00
132	USG Organ (dengan cetak)	Rp	120.000,00
133	Telementri	Rp	245.000,00
134	Ergocycle/Excercise test	Rp	180.000,00
135	Memasukkan obat Streptokinase	Rp	160.000,00
136	Pacemaker Temporer	Rp	2.400.000,00
137	Pemasangan CVP dewasa	Rp	180.000,00
138	Phlebotomi	Rp	150.000,00
139	Punksi Pericard	Rp	550.000,00
140	Pacu jantung permanen	Rp	5.100.000,00

N & KJ

141	Angiografi arteri/vena perifer	Rp	3.100.000,00
142	Angioplasti arteri/vena perifer	Rp	4.100.000,00
143	Arteriografi	Rp	4.700.000,00
144	Echocardiografi Bubble test	Rp	550.000,00
145	Echocardiografi Doppler vascular	Rp	550.000,00
146	Holter/Blood Pressure Monitor	Rp	850.000,00
147	Intraaortic ballon pump	Rp	5.100.000,00
148	Pasang Pacu Jantung Permanen	Rp	11.800.000,00
149	Pasang Pacu Jantung Temporer	Rp	4.700.000,00
150	Pemasangan IABP	Rp	5.200.000,00
151	Pemasangan Swan Ganz Kateter	Rp	5.200.000,00
152	Pericardiocentesis	Rp	5.200.000,00
153	Treadmill	Rp	600.000,00
154	Bone Marrow Punction (BMP)	Rp	170.000,00
155	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	Rp	170.000,00
156	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	Rp	320.000,00
157	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	Rp	230.000,00
158	Photo Therapy/hari	Rp	150.000,00
159	Ventrikel Tap	Rp	160.000,00
160	Paket Persalinan Normal / Fisiologis		
	a. Dokter Spesialis	Rp	1.200.000,00
	b. Dokter umum	Rp	950.000,00
	c. Bidan	Rp	750.000,00
161	Paket partus pervaginam dengan penyulit sedang	Rp	1.550.000,00
	- Partus dengan episiotomi		
	- After conting head, lahir manual		
	- partus dengan induksi / stimulasi		
	- partus prematurus spontan		
	- partus still birth		
162	Paket partus pervaginam dengan penyulit berat	Rp	2.000.000,00

Handwritten signature

-	Extraksi forcep	
-	Partus sungsang	
-	Vacuum ekstraksi	
-	Partus gemeli	
-	Partus dengan eksplorasi	
-	Partus triple atau lebih	
-	Evaluasi manual plecenta dengan tindak lanjut tamponade uterus	
-	Partus dengan atonia	
-	Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir	

2.3.3.3

Ruangan Perawatan ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	Rp 155.000,00
2	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	Rp 230.000,00
3	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	Rp 255.000,00
4	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	Rp 155.000,00
5	Hydro Tubasi	Rp 230.000,00
6	Incisi Hymen Imperforata	Rp 260.000,00
7	Kauterasi pada CandilomaAccuminata	Rp 260.000,00
8	Kolpoperineorafi	Rp 260.000,00
9	Kuretase	Rp 610.000,00
10	Kuretase PA I dan II	Rp 160.000,00
11	Lepas dan Pasang Ulang IUD	Rp 140.000,00
12	Lepas IUD dgn General Anesthesi	Rp 210.000,00
13	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	Rp 260.000,00
14	Reposisi Uterus	Rp 160.000,00
15	Hysteroscopy	Rp 230.000,00
16	Kolposcopy	Rp 260.000,00
17	USG + Saline Histero Salpingografi	Rp 185.000,00
18	USG Kandungan/Kebidanan(dengan cetak)	Rp 120.000,00
19	USG Transvaginal	Rp 195.000,00
20	Kardiokografi (NST) intravaginal	Rp 195.000,00
22	Biopsi Tumor	Rp 150.000,00
23	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anesthesi	Rp 130.000,00

Handwritten signature

24	Bulectomy > 30% tanpa anesthesi	Rp	200.000,00
25	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakKecil (<3 cm). LA	Rp	160.000,00
26	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakSedang (3-5 cm). LA	Rp	260.000,00
27	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakBesar (>5 cm). LA	Rp	330.000,00
28	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	Rp	160.000,00
29	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	Rp	260.000,00
30	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	Rp	210.000,00
31	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	Rp	170.000,00
32	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	Rp	260.000,00
33	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan).LA	Rp	160.000,00
34	Multiple Incisi	Rp	140.000,00
35	Pasang WSD	Rp	460.000,00
36	Skleroterapi Varises lesi sedikit(termasuk obat)	Rp	195.000,00
37	Skleroterapi Varises lesi sedang(termasuk obat)	Rp	290.000,00
38	Skleroterapi Varises lesi banyak(termasuk obat)	Rp	400.000,00
39	Skleroterapi Haemorrhoid lesisedikit (termasuk obat)	Rp	200.000,00
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	Rp	300.000,00
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	Rp	400.000,00
42	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	Rp	180.000,00
43	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	Rp	190.000,00
44	Vena seksu	Rp	190.000,00
45	Intubasi Endotracheal	Rp	190.000,00
46	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	Rp	275.000,00
47	Blok Saraf tepi	Rp	275.000,00
48	Electro Encephalography	Rp	545.000,00
49	Punksi Cairan Otak Ventrikel	Rp	275.000,00
50	Transkranial Dopler	Rp	210.000,00
51	Eksisi Chalazion	Rp	210.000,00
52	Eksisi Granuloma	Rp	210.000,00
53	Eksisi Hordeoleum	Rp	210.000,00
54	Eksisi Nevus Margo Palpebra	Rp	210.000,00
55	Eksisi Xanthelasma	Rp	210.000,00
56	Eksterpasi Granuloma	Rp	360.000,00
57	Incisi Abses Palpebra	Rp	210.000,00

58	Injeksi Peribulbair	Rp	395.000,00
59	Sinble Pharon/Pterigium	Rp	395.000,00
60	Foto Fundus Oculi	Rp	235.000,00
61	USG Mata Canggih	Rp	235.000,00
62	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
63	Pasang Gips Body Jacket Anak	Rp	160.000,00
64	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	Rp	260.000,00
65	Pasang Gips Hemispica	Rp	245.000,00
66	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	120.000,00
67	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	Rp	140.000,00
68	Pasang Skeletal Traksi	Rp	120.000,00
69	Pasang Gips Kecil	Rp	140.000,00
70	Pasang Gips Besar	Rp	195.000,00
71	Skeletal Traksi	Rp	250.000,00
72	Skin Traksi	Rp	250.000,00
73	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	Rp	250.000,00
74	Lepas Backslap	Rp	250.000,00
75	Pungsi Hemartros Sendi	Rp	250.000,00
76	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
77	Businasi/Dilatasi Uretra	Rp	160.000,00
78	Insisi Abses Perineum	Rp	265.000,00
79	Insisi Abses Scrotum	Rp	275.000,00
80	Kauterisasi	Rp	275.000,00
81	Masage Prostate	Rp	275.000,00
82	Meatotomi	Rp	275.000,00
83	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp	275.000,00
84	Sistostomi	Rp	310.000,00
85	Sirkumsisi dengan Phimosis	Rp	450.000,00
86	Biopsi Tumor/Hipofaring	Rp	250.000,00
87	Ekstirpasi Granulasi MAE	Rp	160.000,00
88	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	Rp	310.000,00
89	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	Rp	150.000,00
90	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	Rp	180.000,00
91	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	Rp	180.000,00

N & A

92	Ekstrasi Polip nasi (PE lokal)	Rp	610.000,00
93	Incisi Abses Mastoiditis	Rp	170.000,00
94	Incisi Abses Periauricular	Rp	170.000,00
95	Incisi Abses Peritonsil	Rp	310.000,00
96	Incisi Abses Septum Nasi	Rp	310.000,00
97	Incisi Othaematom	Rp	130.000,00
98	Irigasi Sinus / KS	Rp	510.000,00
99	Parasintesis	Rp	180.000,00
100	Pemasangan Tampon Belloq	Rp	210.000,00
101	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	Rp	170.000,00
102	Pungsi Othaemantoma	Rp	160.000,00
103	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	Rp	260.000,00
104	Tes alergi	Rp	135.000,00
105	Audiometri	Rp	140.000,00
106	Audiometri + Tes Gliserol	Rp	165.000,00
107	Laringoscopy	Rp	620.000,00
108	OAE	Rp	160.000,00
109	Tone Decay Test	Rp	130.000,00
110	Tympanometri	Rp	130.000,00
111	Biopsi Pleura	Rp	220.000,00
112	Biopsi Trans Torakal	Rp	220.000,00
113	Bronchial Brushing	Rp	170.000,00
114	Bronchial Washing	Rp	170.000,00
115	Irigasi Pleura	Rp	460.000,00
116	Pasang WSD	Rp	460.000,00
117	Pleurodesis	Rp	220.000,00
118	Spoeling Empyema	Rp	130.000,00
119	Test alergi (5 test)	Rp	135.000,00
120	Broncoscopy	Rp	610.000,00
121	Spirometri	Rp	170.000,00
122	Thoracoscopy	Rp	610.000,00
123	Aspirasi Abses Hepar	Rp	370.000,00
124	Biopsi Tumor	Rp	150.000,00
125	Injeksi Intraartikuler	Rp	130.000,00

Handwritten signature

126	Pungsi Ascites	Rp	420.000,00
127	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	Rp	130.000,00
128	Sclerotherapy Varices Esophagus	Rp	410.000,00
129	Tindakan Bone Marrow	Rp	170.000,00
130	Colonoscopy	Rp	620.000,00
131	Endoscopy	Rp	620.000,00
132	USG Organ (dengan cetak)	Rp	150.000,00
133	Telementri	Rp	245.000,00
134	Ergocycle/Excusice test	Rp	180.000,00
135	Memasukkan obat Streptokinase	Rp	160.000,00
136	Pacemaker Temporer	Rp	2.400.000,00
137	Pemasangan CVP dewasa	Rp	180.000,00
138	Phlebotomi	Rp	150.000,00
139	Pungsi Pericard	Rp	550.000,00
140	Pacu jantung permanen	Rp	5.100.000,00
141	Angiografi arteri/vena perifer	Rp	3.100.000,00
142	Angioplasti arteri/vena perifer	Rp	4.100.000,00
143	Arteriografi	Rp	4.700.000,00
144	Echocardiografi Bubble test	Rp	550.000,00
145	Echocardiografi Doppler vascular	Rp	550.000,00
146	Holter/Blood Pressure Monitor	Rp	850.000,00
147	Intraaortic ballon pump	Rp	5.100.000,00
148	Pasang Pacu Jantung Permanen	Rp	11.800.000,00
149	Pasang Pacu Jantung Temporer	Rp	4.700.000,00
150	Pemasangan IABP	Rp	5.200.000,00
151	Pemasangan Swan Ganz Kateter	Rp	5.200.000,00
152	Pericardiocentesis	Rp	5.200.000,00
153	Treadmill	Rp	600.000,00
154	Bone Marrow Punction (BMP)	Rp	170.000,00
155	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	Rp	170.000,00
156	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	Rp	320.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

157	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	Rp 230.000,00
158	Photo Therapy/hari	Rp 150.000,00
159	Ventrikel Tap	Rp 160.000,00

2.4 Tindakan Medik Operatif
2.4.1 Tindakan Medik Operatif Kecil

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III	Rp 1.250.000,00
2	Kelas II / ODS	Rp 1.660.000,00
3	Kelas 1	Rp 1.850.000,00
4	Kelas 1 Utama	Rp 2.225.000,00
5	VIP	Rp 2.425.000,00

2.4.2 Tindakan Medik Operatif Sedang

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III	Rp 1.750.000,00
2	Kelas II / ODS	Rp 2.010.000,00
3	Kelas 1	Rp 2.300.000,00
4	Kelas 1 Utama	Rp 2.625.000,00
5	VIP	Rp 2.925.000,00

2.4.3 Tindakan Medik Operatif Besar

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III	Rp 2.135.000,00
2	Kelas II / ODS	Rp 2.460.000,00
3	Kelas 1	Rp 2.715.000,00
4	Kelas 1 Utama	Rp 3.070.000,00
5	VIP	Rp 3.570.000,00

2.4.4 Tindakan Medik Operatif Khusus

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III	Rp 2.600.000,00

Handwritten signature

2	Kelas II / ODS	Rp	2.720.000,00
3	Kelas 1	Rp	3.210.000,00
4	Kelas 1 Utama	Rp	3.800.000,00
5	VIP	Rp	4.850.000,00

2.5 Tindakan Khusus ICU/NICU/PICU/ICCU

2.5.1 Tindakan Khusus Ruangan Intensif (ICU/NICU/PICU/ICCU)

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi Neonatus (SC)	Rp 750.000,00
2	Resusitasi Anak (RJP Anak)	Rp 1.000.000,00
3	Inseri ETT	Rp 500.000,00
4	DC Shock	Rp 1.500.000,00
5	Pasang CPAP	Rp 500.000,00
6	Pasang Ventilator Non Invasif	Rp 1.000.000,00
7	Pasang Ventilator Invasif	Rp 1.500.000,00
8	Setting Ventilator / Hari	Rp 500.000,00
9	Umbilikal Vena Chateter	Rp 500.000,00
10	Lumbal Pungsi	Rp 1.000.000,00
11.	Pemasangan Central Venus Chateter (CVC)	Rp 750.000,00

2.5.2 Pemakaian Alat Rawat Intensif (ICU/NICU/PICU/ICCU)

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	Rp 97.000,00
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	Rp 9.000,00
3	Syringe pump/unit/6 - 12 jam	Rp 14.000,00
4	Syringe pump/unit/> 12 - 24 jam	Rp 25.000,00
5	Infus pump/unit/< 6 jam	Rp 9.000,00
6	Infus pump/unit/6 - 12 jam	Rp 14.000,00
7	Infus pump/unit/> 12 - 24 jam	Rp 25.000,00
8	Breast pump/hari	Rp 10.000,00
9	Suction pump/kali	Rp 12.000,00
10	Suction pump > 3kali/hari	Rp 25.000,00
11	Ventilator/hari	Rp 300.000,00
12	Flow Sensor	Rp 540.000,00

Handwritten signature

13	Membran Ekspirasi	Rp	30.000,00
14	Bacterial Filter	Rp	120.000,00
15	Laryngeal Mask Airway	Rp	150.000,00
16	CPAP/hari	Rp	82.000,00
17	Inkubator/hari	Rp	100.000,00
18	Coove bayi/hari	Rp	30.000,00
19	Infant warmer/hari	Rp	30.000,00
20	Alat foto terapi/hari	Rp	25.000,00
21	Headbox/hari	Rp	25.000,00

2.6 Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

2.6.1 Asuhan Keperawatan (Askep) Minimal

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III, II, I & Isolasi	Rp 50.000,00
2	Kelas I utama & VIP	Rp 50.000,00

2.6.2 Asuhan Keperawatan (Askep) Parsial

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III, II, I & Isolasi	Rp 75.000,00
2	Kelas I utama & VIP	Rp 75.000,00
3	ICU/NICU/PICU/ICCU	Rp 100.000,00

2.6.3 Asuhan Keperawatan (Askep) Total

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Kelas III, II, I & Isolasi	Rp 100.000,00
2	Kelas I utama & VIP	Rp 100.000,00
3	ICU/NICU/PICU/ICCU	Rp 150.000,00

3 Pelayanan Rawat Darurat

3.1 Pemeriksaan, Konsul dan Visite

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter IGD	Rp 35.000,00
2	Konsultasi dengan Dokter Spesialis a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	Rp 30.000,00

Handwritten signature

	b. Konsul datang diluar visite saat bila ada masalah kegawatan	Rp	60.000,00
3	Pemeriksaan visum luar	Rp	45.000,00

3.2

Akomodasi Ruang Rawat Darurat

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Akomodasi Ruang Rawat Observasi 0 - 8 Jam	Rp 35.000,00
2	Akomodasi Ruang Rawat Observasi 8 - 24 Jam/ One Day Care	Rp 65.000,00
3	Akomodasi Ruang Resusitasi IGD	Rp 100.000,00

3.3

Tindakan Medik Non Operatif

3.3.1

Tindakan Medik Non Operatif Kecil

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	Rp 2.500,00
2	Pemasangan Infus dewasa	Rp 25.000,00
3	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	Rp 8.000,00
4	Pasang/ganti Cairan Infus	Rp 10.000,00
5	Drip obat/jenis obat/serial	Rp 15.000,00
6	Pemberian obat Suppositoria	Rp 6.000,00
7	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	Rp 7.500,00
8	Angkat Benda Asing dari Vagina	Rp 40.000,00
9	Kauterasi pada Erotio Cervix	Rp 25.000,00
10	Kompresi Bimanual Eksterna	Rp 40.000,00
11	Lepas/pasang Pesarium	Rp 40.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp 50.000,00
13	Eksplorasi Perdarahan PostPartum (paket/hari)	Rp 30.000,00
14	Pengambilan sekret PAP smear	Rp 20.000,00
15	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di poliklinik, IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	Rp 20.000,00
16	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	Rp 40.000,00
17	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp 12.000,00
18	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp 15.000,00
19	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp 31.000,00
20	Pasang Tampon Efedrin	Rp 14.000,00
21	Pasang Tampon Vagina	Rp 30.000,00
22	Pasang Laminaria	Rp 18.000,00

23	Rectal/Vaginal Toucher/kali	Rp	6.000,00
24	Anstipen Fistel	Rp	22.000,00
25	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy(Diagnostik)	Rp	35.000,00
26	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anesthesi	Rp	45.000,00
27	Cross Insisi	Rp	25.000,00
28	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	Rp	40.000,00
29	Fiksasi Fraktur Costa	Rp	35.000,00
30	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	45.000,00
31	Incisi Abses kecil (<3 cm)	Rp	40.000,00
32	Injeksi Keloid	Rp	40.000,00
33	Lubricasi Post Anterior	Rp	40.000,00
34	Melepas Tampon & Drainage / MS	Rp	20.000,00
35	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00
36	Punksi Hematome	Rp	40.000,00
37	Rawat luka bakar <9%	Rp	25.000,00
38	Rawat luka bakar 9%-18%	Rp	30.000,00
39	Rawat luka bakar >18%	Rp	50.000,00
40	Reposisi Haemorrhoid	Rp	40.000,00
41	Reposisi Mandibula	Rp	40.000,00
42	Tindik (dewasa)	Rp	20.000,00
43	Angkat jahitan < 5	Rp	14.000,00
44	Angkat jahitan > 5	Rp	18.000,00
45	Irigasi Catheter (paket/hari)	Rp	20.000,00
46	Pasang Foley Catheter	Rp	20.000,00
47	Pasang Catheter Umbilical	Rp	20.000,00
48	Pasang Mayo/Oropharing tube	Rp	10.000,00
49	Pasang Nasopharingeal tube	Rp	30.000,00
50	Pasang/ganti NasalSonde/MaagSlang	Rp	20.000,00
51	Pasang Ransel Verband	Rp	32.000,00
52	Rawat luka kecil (<5 kassa)	Rp	12.000,00
53	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	Rp	15.000,00
54	Rawat luka besar (>10 kassa)	Rp	31.000,00
55	Rawat Stoma (paket/hari)	Rp	16.000,00
56	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	Rp	30.000,00

57	Perawatan Pulp Caping	Rp	20.000,00
58	Pungsi Hematom	Rp	40.000,00
59	Funduscopy	Rp	20.000,00
60	Retinometri	Rp	20.000,00
61	Slit Lamp	Rp	20.000,00
62	Autokeratometri	Rp	30.000,00
63	Autorefraktometri	Rp	30.000,00
64	Epilasi bulu mata	Rp	22.000,00
65	Fluoresintest	Rp	18.000,00
66	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	Rp	20.000,00
67	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	Rp	60.000,00
68	Refraksi	Rp	20.000,00
69	Tonometri	Rp	15.000,00
70	Angkat K. Wire Multiple	Rp	48.000,00
71	Angkat K. Wire Simple	Rp	40.000,00
72	Buka Gips Besar	Rp	48.000,00
73	Buka Gips Kecil	Rp	36.000,00
74	Pasang Collar Cuff	Rp	36.000,00
75	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	Rp	42.000,00
76	Pasang Mitella	Rp	30.000,00
77	Pasang Slab Tungkai	Rp	47.000,00
78	Pasang Spalk	Rp	35.000,00
79	Pasang DC Sistostomy	Rp	30.000,00
80	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	Rp	50.000,00
81	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	Rp	30.000,00
82	Irigasi MAE	Rp	35.000,00
83	Kaustik Faring	Rp	45.000,00
84	Kaustik Hidung	Rp	45.000,00
85	Kaustik Jaringan Granulasi	Rp	45.000,00
86	Laringoscopy Indirekta	Rp	20.000,00
87	Lepas Gips Telinga	Rp	24.000,00
88	Lepas Tampon Hidung	Rp	20.000,00
89	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	Rp	30.000,00
90	Pemasangan Tampon Telinga	Rp	40.000,00

✓ dkd

91	Pungsi Abses	Rp	50.000,00
92	Rinoskopi Anterior	Rp	15.000,00
93	Rinoskopi Posterior	Rp	15.000,00
94	Sisi test	Rp	25.000,00
95	Suction THT	Rp	15.000,00
96	Tes Bisik	Rp	24.000,00
97	Tes Garputala	Rp	24.000,00
98	Tindakan Epistaksis Ringan	Rp	25.000,00
99	Transiluminasi	Rp	25.000,00
100	Water Drinking Test	Rp	24.000,00
101	Mantoux test	Rp	50.000,00
102	Pelepasan Thorax Drain	Rp	40.000,00
103	Proef Pungsi Pleura	Rp	30.000,00
104	Antropiniasi (tiap 5 kali injeksi)	Rp	40.000,00
105	Proef Pungsi Ascites	Rp	50.000,00
106	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	50.000,00
107	Bullectomy/necrotomy <9%	Rp	25.000,00
108	Dilatasi Preputium	Rp	30.000,00
109	Transfusi darah/bag	Rp	30.000,00
110	Perawatan CVP Dewasa	Rp	42.000,00
111	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Development)	Rp	45.000,00
112	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	Rp	15.000,00
113	Imunisasi Polio	Rp	9.000,00
114	Khitan Bayi Perempuan	Rp	20.000,00
115	Konseling ASI (1 kali/ rawat inap)	Rp	32.000,00
116	Proef Pungsi	Rp	30.000,00
117	Stimulasi bayi prematur (1x/hariatas indikasi)	Rp	30.000,00
118	Tampon hidung	Rp	10.000,00
119	Pasang Infus Anak	Rp	30.000,00
120	Tindik (Bayi dan Anak)	Rp	15.000,00

3.3.2

Tindakan Medik Non Operatif Sedang

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	Rp 50.000,00

Handwritten signature/initials

2	Nebulizer	Rp	65.000,00
3	Pemberian obat dengan infus pump /hari	Rp	80.000,00
4	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	Rp	80.000,00
5	Amniocentesis/CVS/Chordocentesis	Rp	100.000,00
6	Biopsi PA + Pasang Tampon CaCervics	Rp	100.000,00
7	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Mayora	Rp	100.000,00
8	Biopsi PA + Pasang Tampon CaLabia Minora	Rp	100.000,00
9	Biopsi PA + Pasang Tampon CaVulva	Rp	100.000,00
10	Biospi PA + Pasang Tampon CaVagina	Rp	100.000,00
11	Kompresi Bimanual Interna	Rp	60.000,00
12	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
13	USG Versi Luar	Rp	60.000,00
14	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
15	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	Rp	55.000,00
16	Incisi Abses besar (>3 cm)	Rp	70.000,00
17	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	Rp	65.000,00
18	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	Rp	59.000,00
19	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	Rp	100.000,00
20	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	Rp	70.000,00
21	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	Rp	85.000,00
22	Kumbah Lambung (1 serial)	Rp	110.000,00
23	Extubasi ETT	Rp	60.000,00
24	Rawat Luka Seluruh Tubuh	Rp	70.000,00
25	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anesthesi	Rp	80.000,00
26	Pungsi Lumbal	Rp	75.000,00
27	Ekstrasi Corpus Alienum	Rp	75.000,00
28	Ekstrasi Lithiasis	Rp	75.000,00
29	Sondage Canaliculi Lacrimalis	Rp	75.000,00
30	Pasang Ransel Verband	Rp	73.000,00
31	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	110.000,00
32	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
33	Reposisi Tanpa Anasthesi	Rp	70.000,00
34	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	Rp	60.000,00
35	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	Rp	85.000,00

Handwritten signature

36	Tindakan Epistaxis Berat	Rp	85.000,00
37	Tindakan Epistaxis Sedang	Rp	75.000,00
38	Tympanometri	Rp	100.000,00
39	Aspirasi Pneumothorax	Rp	75.000,00
40	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	Rp	60.000,00
41	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	Rp	80.000,00
42	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	Rp	100.000,00
43	USG Organ (tanpa cetak)	Rp	60.000,00
44	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	Rp	80.000,00
45	Phlebotomi	Rp	130.000,00
46	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	110.000,00
47	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	Rp	150.000,00
48	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	Rp	120.000,00
49	Electro Cardiology (ECG)	Rp	85.000,00
50	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	Rp	65.000,00
51	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	Rp	150.000,00
52	Edukasi Perawatan MetodeKanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	Rp	52.000,00
53	Inisiasi Menyusu Dini (IMD)1kali/rawat inap	Rp	52.000,00
54	Pungsi Lumbal	Rp	100.000,00
55	Pungsi Pleura	Rp	100.000,00
56	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal s	Rp	60.000,00

3.3.3

Tindakan Medik Non Operatif Besar

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	Rp 150.000,00
2	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	Rp 225.000,00
3	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	Rp 250.000,00
4	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	Rp 150.000,00
5	Hydro Tubasi	Rp 225.000,00
6	Incisi Hymen Imperforata	Rp 250.000,00
7	Kauterasi pada CandalomaAccuminata	Rp 250.000,00
8	Kolpoperineorafi	Rp 250.000,00
9	Kuretase	Rp 600.000,00
10	Kuretase PA I dan II	Rp 150.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

11	Lepas dan Pasang Ulang IUD	Rp	130.000,00
12	Lepas IUD dgn General Anastesi	Rp	200.000,00
13	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	Rp	250.000,00
14	Reposisi Uterus	Rp	150.000,00
15	Hysteroscopy	Rp	225.000,00
16	Kolposcopy	Rp	250.000,00
17	USG + Saline Histero Salpingografi	Rp	175.000,00
18	USG Kandungan/Kebidanan(dengan cetak)	Rp	110.000,00
19	USG Transvaginal	Rp	175.000,00
20	Kardiokografi (NST) intravaginal	Rp	175.000,00
22	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
23	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anesthesi	Rp	120.000,00
24	Bulectomy > 30% tanpa anesthesi	Rp	195.000,00
25	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakKecil (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
26	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakSedang (3-5 cm). LA	Rp	250.000,00
27	Eksterpasi Keloid/Tumor JinakBesar (>5 cm). LA	Rp	320.000,00
28	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
29	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
30	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	Rp	200.000,00
31	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	Rp	150.000,00
32	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	Rp	250.000,00
33	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan).LA	Rp	150.000,00
34	Multiple Incisi	Rp	120.000,00
35	Pasang WSD	Rp	450.000,00
36	Skleroterapi Varises lesi sedikit(termasuk obat)	Rp	175.000,00
37	Skleroterapi Varises lesi sedang(termasuk obat)	Rp	275.000,00
38	Skleroterapi Varises lesi banyak(termasuk obat)	Rp	380.000,00
39	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedikit (termasuk obat)	Rp	175.000,00
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	Rp	275.000,00
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	Rp	380.000,00
42	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	Rp	170.000,00
43	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	Rp	190.000,00
44	Vena seksi	Rp	180.000,00
45	Intubasi Endotracheal	Rp	180.000,00

46	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	Rp	255.000,00
47	Blok Saraf tepi	Rp	255.000,00
48	Electro Encephalography	Rp	525.000,00
49	Punksi Cairan Otak Ventrikel	Rp	255.000,00
50	Transkranial Dopler	Rp	200.000,00
51	Eksisi Chalazion	Rp	200.000,00
52	Eksisi Granuloma	Rp	200.000,00
53	Eksisi Hordeoleum	Rp	200.000,00
54	Eksisi Nevus Margo Palpebra	Rp	200.000,00
55	Eksisi Xanthelasma	Rp	200.000,00
56	Eksterpasi Granuloma	Rp	350.000,00
57	Incisi Abses Palpebra	Rp	200.000,00
58	Injeksi Peribulbair	Rp	375.000,00
59	Sinble Pharon/Pterigium	Rp	375.000,00
60	Foto Fundus Oculi	Rp	225.000,00
61	USG Mata Canggih	Rp	225.000,00
62	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
63	Pasang Gips Body Jacket Anak	Rp	150.000,00
64	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	Rp	250.000,00
65	Pasang Gips Hemispica	Rp	225.000,00
66	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	Rp	110.000,00
67	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	Rp	130.000,00
68	Pasang Skeletal Traksi	Rp	110.000,00
69	Pasang Gips Kecil	Rp	130.000,00
70	Pasang Gips Besar	Rp	185.000,00
71	Skeletal Traksi	Rp	240.000,00
72	Skin Traksi	Rp	240.000,00
73	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	Rp	240.000,00
74	Lepas Backslap	Rp	240.000,00
75	Pungsi Hemartros Sendi	Rp	240.000,00
76	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
77	Businasi/Dilatasi Uretra	Rp	150.000,00
78	Insisi Abses Perineum	Rp	255.000,00
79	Insisi Abses Scrotum	Rp	255.000,00

Handwritten signature

80	Kauterisasi	Rp	255.000,00
81	Masage Prostate	Rp	255.000,00
82	Meatotomi	Rp	255.000,00
83	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp	255.000,00
84	Sistostomi	Rp	300.000,00
85	Sirkumsisi dengan Phimosis	Rp	400.000,00
86	Biopsi Tumor/Hipofaring	Rp	240.000,00
87	Ekstirpasi Granulasi MAE	Rp	150.000,00
88	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	Rp	300.000,00
89	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	Rp	140.000,00
90	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	Rp	170.000,00
91	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	Rp	170.000,00
92	Ekstraksi Polip nasi (PE lokal)	Rp	600.000,00
93	Incisi Abses Mastoiditis	Rp	160.000,00
94	Incisi Abses Periauricular	Rp	160.000,00
95	Incisi Abses Peritonsil	Rp	300.000,00
96	Incisi Abses Septum Nasi	Rp	300.000,00
97	Incisi Othaematom	Rp	120.000,00
98	Irigasi Sinus / KS	Rp	500.000,00
99	Parasintesis	Rp	170.000,00
100	Pemasangan Tampon Belloq	Rp	200.000,00
101	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	Rp	160.000,00
102	Pungsi Othaemantoma	Rp	150.000,00
103	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	Rp	250.000,00
104	Tes alergi	Rp	125.000,00
105	Audiometri	Rp	120.000,00
106	Audiometri + Tes Gliserol	Rp	145.000,00
107	Laringoscopy	Rp	600.000,00
108	OAE	Rp	150.000,00
109	Tone Decay Test	Rp	120.000,00
110	Tympanometri	Rp	100.000,00
111	Biopsi Pleura	Rp	200.000,00
112	Biopsi Trans Torakal	Rp	200.000,00
113	Bronchial Brushing	Rp	150.000,00

Handwritten signature

114	Bronchial Washing	Rp	150.000,00
115	Irigasi Pleura	Rp	450.000,00
116	Pasang WSD	Rp	450.000,00
117	Pleurodesis	Rp	200.000,00
118	Spoeling Empyema	Rp	120.000,00
119	Test alergi (5 test)	Rp	125.000,00
120	Broncoscopy	Rp	600.000,00
121	Spirometri	Rp	150.000,00
122	Thoracoscopy	Rp	600.000,00
123	Aspirasi Abses Hepar	Rp	350.000,00
124	Biopsi Tumor	Rp	140.000,00
125	Injeksi Intraartikuler	Rp	120.000,00
126	Pungsi Ascites	Rp	400.000,00
127	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	Rp	120.000,00
128	Sclerotherapy Varices Esophagus	Rp	400.000,00
129	Tindakan Bone Marrow	Rp	150.000,00
130	Colonoscopy	Rp	600.000,00
131	Endoscopy	Rp	600.000,00
132	USG Organ (dengan cetak)	Rp	120.000,00
133	Telementri	Rp	235.000,00
134	Ergocycle/Excuse test	Rp	173.000,00
135	Memasukkan obat Streptokinase	Rp	150.000,00
136	Pacemaker Temporer	Rp	2.363.000,00
137	Pemasangan CVP dewasa	Rp	173.000,00
138	Phlebotomi	Rp	130.000,00
139	Pungsi Pericard	Rp	526.000,00
140	Pacu jantung permanen	Rp	5.064.000,00
141	Angiografi arteri/vena perifer	Rp	3.039.000,00
142	Angioplasti arteri/vena perifer	Rp	4.051.000,00
143	Arteriografi	Rp	4.652.000,00
144	Echocardiografi Bubble test	Rp	534.000,00
145	Echocardiografi Doppler vascular	Rp	534.000,00
146	Holter/Blood Pressure Monitor	Rp	750.000,00
147	Intraaortic ballon pump	Rp	5.064.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

148	Pasang Pacu Jantung Permanen	Rp 11.706.000,00
149	Pasang Pacu Jantung Temporer	Rp 4.652.000,00
150	Pemasangan IABP	Rp 5.103.000,00
151	Pemasangan Swan Ganz Kateter	Rp 5.103.000,00
152	Pericardiocentesis	Rp 5.103.000,00
153	Treadmill	Rp 525.000,00
154	Bone Marrow Punction (BMP)	Rp 150.000,00
155	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	Rp 150.000,00
156	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	Rp 300.000,00
157	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	Rp 200.000,00
158	Photo Therapy/hari	Rp 140.000,00
159	Ventrikel Tap	Rp 150.000,00
160	Paket Persalinan Normal / Fisiologis	
	a. Dokter Spesialis	Rp 1.200.000,00
	b. Dokter umum	Rp 950.000,00
	c. Bidan	Rp 750.000,00
161	Paket partus pervaginam dengan penyulit sedang	Rp 1.550.000,00
	- Partus dengan episiotomi	
	- After conting head, lahir manual	
	- partus dengan induksi / stimulasi	
	- partus prematurus spontan	
	- partus still birth	
162	Paket partus pervaginam dengan penyulit berat	Rp 2.000.000,00
	- Extraksi forcep	
	- Partus sungsang	
	- Vacuum ekstraksi	
	- Partus gemeli	
	- Partus dengan eksplorasi	
	- Partus triple atau lebih	
	- Evaluasi manual plecenta dengan tindak lanjut tamponade uterus	

Handwritten signature/initials

-	Partus dengan atonia	
-	Partus perdarahan oleh karena robekan jalan lahir	

3.4 Tindakan Khusus Ruang Rawat darurat

3.4.1 Tindakan Khusus

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Resusitasi Neonatus (SC)	Rp 750.000,00
2	Resusitasi Anak (RJP Anak)	Rp 1.000.000,00
3	Inseri ETT	Rp 500.000,00
4	DC Shock	Rp 1.500.000,00
5	Pasang CPAP	Rp 500.000,00
6	Pasang Ventilator Non Invasif	Rp 1.000.000,00
7	Pasang Ventilator Invasif	Rp 1.500.000,00
8	Setting Ventilator / Hari	Rp 500.000,00
9	Umbilikal Vena Chateter	Rp 500.000,00
10	Lumbal Punksi	Rp 1.000.000,00

3.4.2 Pemakaian Alat Rawat Darurat

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	Rp 97.000,00
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	Rp 9.000,00
3	Syringe pump/unit/6 - 12 jam	Rp 14.000,00
4	Syringe pump/unit/>12 - 24 jam	Rp 25.000,00
5	Infus pump/unit/< 6 jam	Rp 9.000,00
6	Infus pump/unit/6 - 12 jam	Rp 14.000,00
7	Infus pump/unit/>12 - 24 jam	Rp 25.000,00
8	Breast pump/hari	Rp 10.000,00
9	Suction pump/kali	Rp 12.000,00
10	Suction pump > 3kali/hari	Rp 25.000,00
11	Ventilator/hari	Rp 140.000,00
12	Flow Sensor	Rp 540.000,00
13	Membran Ekspirasi	Rp 30.000,00
14	Bacterial Filter	Rp 120.000,00
15	Laryngeal Mask Airway	Rp 150.000,00

Handwritten signature/initials

16	CPAP/hari	Rp	82.000,00
17	Inkubator/hari	Rp	100.000,00
18	Coove bayi/hari	Rp	30.000,00
19	Infant warmer/hari	Rp	30.000,00
20	Alat foto terapi/hari	Rp	25.000,00
21	Headbox/hari	Rp	25.000,00

4. Pelayanan Penunjang Medis
4.1 Pelayanan Laboratorium
4.1.1 Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	KOMPONEN	TARIF
A.	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Analyzer 8 Parameter :	
	a. Hemoglobin	Rp 30.000,00
	Hemoglobin Cito	Rp 50.000,00
	b. Lekosit	Rp 20.000,00
	c. Eritrosit	Rp 20.000,00
	d. Trombosit	Rp 20.000,00
	Trombosit Cito	Rp 40.000,00
	e. Hematokrit	Rp 15.000,00
	f. MCH	Rp 20.000,00
	g. MCHC	Rp 20.000,00
	h. MCV	Rp 20.000,00
2	Darah Lengkap	Rp 120.000,00
	Darah Lengkap Cito	Rp 150.000,00
3	Waktu perdarahan	Rp 15.000,00
4	Waktu pembekuan	Rp 15.000,00
5	Laju Endap Darah (LED)	Rp 20.000,00
6	Differential Counting (Diff)	Rp 50.000,00
7	Golongan darah + Rh	Rp 25.000,00
8	Retikulosit	Rp 60.000,00
9	Morfologi sel	Rp 150.000,00
10	RDW	Rp 13.000,00
11	Sel LE	Rp 71.000,00

Handwritten signature or initials in blue ink.

12	Hitung eosinofil	Rp	20.000,00
13	Elektroforesis Hb	Rp	420.000,00
14	Analisa Hb	Rp	488.000,00
15	Coomb Test Direk	Rp	141.000,00
16	Coomb Test Indirek	Rp	210.000,00
17	TIBC	Rp	148.000,00
18	UIBC	Rp	197.000,00
19	Ferritin	Rp	475.000,00
20	Faktor VIII	Rp	440.000,00
21	Inhibitor Faktor VIII	Rp	445.000,00
22	Protombin Time	Rp	162.000,00
23	APTT	Rp	303.000,00
24	Trombin Time (TT)	Rp	339.000,00
25	Fibrinogen	Rp	470.000,00
26	D-Dimer / kuantitatif	Rp	1.000.000,00
27	Malaria Preparat	Rp	24.000,00
28	Test substitusi	Rp	161.000,00
29	Agregasi trombosit	Rp	275.000,00
30	Mikrofilaria	Rp	113.000,00
31	Analisis Aspirasi Sumsum Tulang	Rp	500.000,00
B.	URINALISIS		
1	Urine Rutin (Kimia Urine)	Rp	36.000,00
	Urine Lengkap (Kimia Urine)	Rp	60.000,00
2	Protein urine	Rp	11.000,00
3	Reduksi urine	Rp	11.000,00
4	Urobilin urine	Rp	11.000,00
5	Bilirubin urine	Rp	11.000,00
6	Sedimen urine	Rp	14.000,00
7	Esbach	Rp	9.000,00
8	Test Kehamilan	Rp	20.000,00
9	Narkoba (6 Parametres) :		
	a. Amphetamine	Rp	30.000,00
	b. Methamphetamine	Rp	30.000,00

	c.	Benzodiazepine	Rp	30.000,00
	d.	Cocaine	Rp	30.000,00
	e.	Marijuana	Rp	30.000,00
	f.	Morphine	Rp	30.000,00
10		Protein Bence jones	Rp	52.000,00
11		B-HCG kuantitatif	Rp	298.000,00
	C.	FAECES		
1		Faeces lengkap	Rp	21.000,00
2		Darah Samar Faeces	Rp	34.000,00
	D.	KIMIA KLINIK		
1		Glukosa Rapid	Rp	45.000,00
2		Glukosa Rapid Cito	Rp	65.000,00
3		Gula Darah Sewaktu	Rp	45.000,00
4		Gula Darah Sewaktu Cito	Rp	75.000,00
5		Gula Darah puasa	Rp	45.000,00
6		Gula Darah 2 jam pp	Rp	45.000,00
7		Ureum	Rp	55.000,00
8		Ureum Cito	Rp	75.000,00
9		Creatinin	Rp	55.000,00
10		Creatinin Cito	Rp	75.000,00
11		Total protein	Rp	60.000,00
12		Albumin	Rp	60.000,00
13		Globulin	Rp	60.000,00
14		SGOT	Rp	45.000,00
15		SGPT	Rp	45.000,00
16		Total Bilirubin	Rp	60.000,00
17		Direck Bilirubin	Rp	60.000,00
18		Indirek Bilirubin	Rp	60.000,00
19		Alkali Phosphatase	Rp	40.000,00
20		Gamma GT	Rp	350.000,00
21		HDL Cholesterol	Rp	75.000,00
22		LDL Cholesterol	Rp	75.000,00

✓ dkt

19	Cholesterol Total	Rp	55.000,00
20	Asam Urat	Rp	55.000,00
21	Trigliserida	Rp	55.000,00
22	Magnesium	Rp	90.000,00
23	Calsium	Rp	90.000,00
24	Natrium	Rp	90.000,00
	Natrium Cito	Rp	110.000,00
25	Kalium	Rp	90.000,00
	Kalium Cito	Rp	110.000,00
26	Clorida	Rp	90.000,00
	Clorida Cito	Rp	110.000,00
27	Lipoprotein A	Rp	365.000,00
28	Troponin I	Rp	574.000,00
29	Troponin T	Rp	284.000,00
30	Cyctine C	Rp	542.000,00
31	Choline Esterase	Rp	139.000,00
32	LDH	Rp	267.000,00
33	CKMB	Rp	780.000,00
34	CK-Nak	Rp	102.000,00
35	Asam Laktat	Rp	184.000,00
36	asam Folat	Rp	767.000,00
37	Analisa Batu Ginjal	Rp	273.000,00
38	Analisa batu Empedu	Rp	273.000,00
39	Elektoforesa Protein	Rp	182.000,00
40	Alfa Amilase	Rp	157.000,00
41	Lipase Serum	Rp	165.000,00
42	Kreatinin Klirens	Rp	165.000,00
43	Laktat	Rp	119.000,00
44	Analisa Gas Darah	Rp	300.000,00
E.	IMMUNOLOGI		
1	HBsAg rapid	Rp	45.000,00
2	HBsAg Kuantitatif	Rp	623.000,00
3	Anti HBs Rapid	Rp	320.000,00

✓ dkt

4	Anti HBsAg Kuantitatif	Rp	148.000,00
5	HBeAg	Rp	305.000,00
6	Anti Hbe	Rp	861.000,00
7	Anti HBE Total	Rp	275.000,00
8	Anti HBc IgM	Rp	305.000,00
9	Seramoeba	Rp	305.000,00
10	Seramoeba Titer	Rp	335.000,00
11	β 2 GPI IgG	Rp	370.000,00
12	β 2 GPI IgM	Rp	370.000,00
14	Anti Toxoplasma igM	Rp	252.000,00
15	Anti toxoplasma IgG	Rp	252.000,00
16	Anti CMV IgM	Rp	395.000,00
17	Anti CMV IgG	Rp	272.000,00
18	Anti Rubela IgM	Rp	341.000,00
19	Anti Rubela IgG	Rp	271.000,00
20	Anti Herpes I IgM	Rp	317.000,00
21	Anti Herpes I IgG	Rp	315.000,00
22	Anti Herpes II IgM	Rp	252.000,00
23	Anti Herpes II IgG	Rp	263.000,00
24	Anti Clamydia IgM	Rp	612.000,00
25	Anti Clamydia IgG	Rp	612.000,00
26	Anti H-Pylori (Rapid)	Rp	148.000,00
27	Anti H-Pylori IgG	Rp	493.000,00
28	Anti Leptospira (Rapid)	Rp	182.000,00
29	Anti Leptospira (Kuantitatif)	Rp	182.000,00
30	Tubex TF (Thypoid)	Rp	298.000,00
31	Anti HAV	Rp	248.000,00
32	Anti HCV	Rp	750.000,00
33	HIV dengan reagen	Rp	264.000,00
34	HIV tanpa reagen	Rp	78.000,00
35	Anti Dengue IgM	Rp	250.000,00
36	Anti Dengue IgG	Rp	250.000,00
37	Anti Dengue IgM tanpa reagen	Rp	90.000,00
	Anti Dengue igG tanpa reagen	Rp	90.000,00

Handwritten signature

38	ACA IgM	Rp	320.000,00
39	ACA IgG	Rp	320.000,00
40	NS 1 (Anti Dengue) tanpa reagen	Rp	110.000,00
41	NS 1 (Anti Dengue) dengan reagen	Rp	110.000,00
42	IgE Total	Rp	512.000,00
43	CD4 Tanpa Reagen	Rp	445.000,00
44	CD4 dengan Reagen	Rp	853.000,00
45	CD8	Rp	353.000,00
46	ANA	Rp	760.000,00
47	DS DNA	Rp	375.000,00
48	Anti DS DNA	Rp	481.000,00
49	Anti CCP	Rp	320.000,00
50	TPHA	Rp	160.000,00
51	VDRL Kualitatif	Rp	113.000,00
52	VDRL Kuantitatif	Rp	225.000,00
53	Difteri	Rp	25.000,00
F.	ENDOKRIN		
1	T3	Rp	240.000,00
2	T4	Rp	240.000,00
3	TSH	Rp	182.000,00
4	Free T3	Rp	300.000,00
5	Free T4	Rp	300.000,00
6	Beta HCG	Rp	421.000,00
7	Hormon LH	Rp	311.000,00
8	Hormon FSH	Rp	317.000,00
9	Hormon progesteron	Rp	395.000,00
10	Hormon Testosteron	Rp	364.000,00
G.	TUMOR MARKER		
1	AFP	Rp	370.000,00
2	CEA	Rp	370.000,00
3	PSA (Prostat)	Rp	337.000,00
4	NSE	Rp	663.000,00

Handwritten signature

5	Ca 125 (Ovarium)	Rp	542.000,00
6	Ca 15-3 (Payudara)	Rp	542.000,00
7	Ca 19 - 9 (Pankreas)	Rp	542.000,00
8	Ca 72-4	Rp	806.000,00
H.	MIKROBIOLOGI		
1	Pewarnaan Gram	Rp	60.000,00
2	Pewarnaan BTA	Rp	70.000,00
3	Apus Hidung	Rp	750.000,00
4	Sekret GO	Rp	36.000,00
5	Preparat Jamur (KOH)	Rp	30.000,00
6	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Darahaerob	Rp	700.000,00
7	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan DarahAnaerob	Rp	760.000,00
8	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan CSF Aerob	Rp	750.000,00
9	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan CSF Anaerob	Rp	760.000,00
10	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan CairanTubuh Aerob	Rp	730.000,00
11	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Cairan Tubuh Anaerob	Rp	760.000,00
12	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Pus Aerob	Rp	730.000,00
14	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Pus Anaerob	Rp	760.000,00
15	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Sekret Urethra	Rp	750.000,00
16	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Sekret Vagina	Rp	750.000,00
17	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Jaringan	Rp	730.000,00
18	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Sputumselain M.tbc	Rp	200.000,00
19	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Faeces/Usap Dubur	Rp	1.000.000,00
20	Biakan & Uji Resistensi /Kepekaan Usaptenggorok / hidung difteri	Rp	860.000,00
21	Biakan & Uji Resistensi /KepekaanUsaptenggorok / hidung non dift	Rp	860.000,00
22	Tes Toxigenitas difteri	Rp	885.000,00
23	Biakan M.tb media padat LJ	Rp	725.000,00
24	Biakan M.tb media cair MGIT	Rp	825.000,00
25	Uji Kepekaan OAT lini pertama media padat LJ	Rp	750.000,00
26	Uji Kepekaan OAT lini kedua media padat LJ	Rp	750.000,00
27	Uji Kepekaan OAT lini pertama media cairMGIT	Rp	1.000.000,00
28	Uji Kepekaan OAT lini kedua media cair MGIT	Rp	1.000.000,00
29	Sub Kultur dan Uji Kepekaan OAT lini pertama	Rp	722.500,00

nbkf

30	Sub Kultur dan Uji Kepekaan OAT lini kedua	Rp	832.500,00
31	Sub Kultur dan Uji Kepekaan OAT lini pertamadan kedua	Rp	1.032.500,00
32	Sub Kultur dan Uji Kepekaan OAT lini pertamadan kedua	Rp	725.000,00
33	TCM M Tb dan Resistensi	Rp	500.000,00
I. CAIRAN TUBUH			
1	Analisa Cairan Tubuh	Rp	258.000,00
2	None	Rp	20.000,00
3	Pandy	Rp	20.000,00
4	Rivalta	Rp	20.000,00
J. SARS COV 2			
1	Anti Sars Cov 2 Ig M & Ig G tanpa reagen	Rp	130.000,00
2	Anti Sars Cov 2 Ig G tanpa reagen	Rp	130.000,00
3	Anti Sars Cov 2 Ig M & Ig G dengan reagen	Rp	265.000,00
4	Anti Sars Cov 2 Ig G dengan reagen	Rp	265.000,00
5	Anti Sars Cov 2 Ig G kuantitatif	Rp	500.000,00
6	Antigen SARS Cov 2	Rp	100.000,00
7	PCR SARS Cov 2	Rp	300.000,00
8	TCM SARS Cov 2	Rp	600.000,00
K. TINDAKAN SAMPLING			
1	Phlebotomi	Rp	30.000,00
2	Swab Nasopharing dan oropharing	Rp	100.000,00
3	Swab pus/secret	Rp	30.000,00
4	Sampling MH	Rp	30.000,00
5	Phlebotomi Kultur Darah	Rp	100.000,00
6	Sampling On Call/Home Visite	Rp	250.000,00
7	Aspirasi Sumsum Tulang	Rp	500.000,00
L. PATOLOGI ANATOMI (PA)			
1	Sitologi Cairan Tubuh	Rp	505.000,00
2	Sitologi Jaringan Kecil	Rp	800.000,00
3	Sitologi Jaringan Sedang	Rp	900.000,00

✓ 6 kg

4	Sitologi Jaringan Besar	Rp	1.500.000,00
5	Sitologi Urine	Rp	505.000,00
6	PAP Smear	Rp	900.000,00
7	Sputum 1 Kali	Rp	390.000,00
8	Sputum 3 Kali	Rp	560.000,00

4.1.2

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi (PA)

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Pemeriksaan PA Cairan Tubuh	Rp 505.000,00
2	Pemeriksaan PA Jaringan Kecil	Rp 800.000,00
3	Pemeriksaan PA Jaringan Sedang	Rp 900.000,00
4	Pemeriksaan PA Jaringan Besar	Rp 1.500.000,00
5	FNAB (pengambilan Sekret)	Rp 210.000,00
6	Pemeriksaan PA FNAB	Rp 505.000,00
7	PAP Smear	Rp 400.000,00

4.1.3

Pelayanan Bank Darah

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Sediaan Whole Blood (WB)	Rp 450.000,00
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	Rp 450.000,00
3	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	Rp 450.000,00
4	Sediaan Packed Red Cells (PRC)	Rp 450.000,00
5	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	Rp 550.000,00
6	Cross match	Rp 200.000,00
7	Sediaan darah dengan Leucodepleted	Rp 850.000,00
8	Sediaan Darah diperiksa dengan NAT	Rp 950.000,00
9	Pengambilan Darah dengan phlebotomy	Rp 200.000,00
10	Pemeriksaan golongan Darah ABO	Rp 30.000,00
11	Coomb Test	Rp 200.000,00
12	Pemeriksaan IMLTD	Rp 250.000,00
13	Skrining Aferesis/Plasma konvaleses	Rp 300.000,00

4.2

Pelayanan Radiodiagnostik

NO	KOMPONEN	TARIF
----	----------	-------

Handwritten signature/initials in blue ink.

A. SATU FILM SATU EKSPOS		
1	Cranium	Rp 95.000,00
2	Thorax	Rp 95.000,00
3	Abdomen / BNO	Rp 115.000,00
4	Columna Vertebralis :	Rp 115.000,00
	1. Cervical	
	2. Thoracal	
	3. Lumbal Sacral	
	4. Coxygeus	
5	Extrimitas Atas :	Rp 85.000,00
	1. Manus	
	2. Wrist Join	
	3. Antebrachi	
	4. Elbow Joint	
	5. Humerus	
	6. Shoulder Joint	
	7. Scapula	
6	Extrimitas Bawah :	Rp 85.000,00
	1. Pedis	
	2. Ankle Joint	
	3. Cruris	
	4. Genu	
	5. Femur	
	6. Hip Joint	
7	Pelvis	Rp 115.000,00
B. SATU FILM DUA EKSPOS		
1	Cubiti AP/Lat	Rp 140.000,00
2	Humerus AP / Lat	Rp 140.000,00
3	Antebrachii AP / Lat	Rp 140.000,00
4	Wrist Joint AP / Lat	Rp 140.000,00
5	Manus AP / Lat	Rp 140.000,00
6	Genu AP / Lat	Rp 140.000,00
7	Cruris AP / Lat	Rp 140.000,00

Handwritten signature

8	Ankle Joint AP / Lat	Rp	140.000,00
9	Pedis AP / Lat	Rp	140.000,00
10	Femur AP/Lat	Rp	140.000,00
11	Femur AP/lat	Rp	140.000,00
C.	KELIPATAN SATU FILM SATU EKSPOS		
1	Thorax Ap/Lat	Rp	190.000,00
2	Abdomen 3 Posisi	Rp	345.000,00
3	Abdomen 2 Posisi	Rp	230.000,00
4	Scheidel AP / Lat	Rp	230.000,00
5	Orbita AP/Lat	Rp	230.000,00
6	Mandibula AP / Lat	Rp	230.000,00
7	TMJ Sin/Dx	Rp	230.000,00
8	Mastoid Sin/Dx	Rp	230.000,00
9	Nasal Bone AP/Lat	Rp	230.000,00
10	Vert.Cervical AP / Lat	Rp	230.000,00
11	Vert.Cervical AP / Lat / Obl sin/dx 4x	Rp	460.000,00
12	Vert.CerIC AP / Lat sin/dx/ Obl sin/dx 5x	Rp	575.000,00
13	Vert.Thoracal AP/Lat	Rp	230.000,00
14	Vert.Thoracal AP/Lat/Obl 4x	Rp	460.000,00
15	Vert.Thoracal Ap/Lat/Obl 5x	Rp	575.000,00
16	Vert. Lumbal AP / Lat	Rp	230.000,00
17	Vert.Lumbal AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 4x	Rp	460.000,00
18	Vert.Lumbal AP/Lat sin/dx/obl sin/dx 5x	Rp	575.000,00
19	Os. Sacrum AP/Lat	Rp	230.000,00
20	Os. Coccygius AP/ Lat	Rp	230.000,00
21	Soft Tissue Leher AP/lat	Rp	230.000,00
22	Soft Tissue Nasal Lat	Rp	230.000,00
23	Os. Coccygius AP/Lat	Rp	230.000,00
24	Bone Survey (8 X)	Rp	920.000,00
25	Bone Survey (9 X)	Rp	1.150.000,00
26	TMJ close/open mouth	Rp	460.000,00
27	Mammografi	Rp	460.000,00

vt ka

D.	RADIOLOGI KHUSUS	
1	BNO IVP	Rp 700.000,00
2	Colon inloop	Rp 700.000,00
3	Oeshophagografi	Rp 345.000,00
4	Maag Duodenum	Rp 345.000,00
5	OMD	Rp 460.000,00
6	Cystografi	Rp 460.000,00
7	Urethrocytografi	Rp 700.000,00
8	Myelografi	Rp 700.000,00
9	HSG	Rp 700.000,00
10	Fistulografi	Rp 700.000,00
11	Sialografi	Rp 700.000,00
E.	RADIOLOGI DENTAL	Rp 75.000,00
F.	PANORAMIC	Rp 95.000,00
G.	CEPHALOMETRI	Rp 150.000,00
H.	ULTRASONOGRAFI (USG)	
1	USG Upper Abdomen	Rp 200.000,00
2	USG Lower Abdomen	Rp 200.000,00
3	Whole Abdomen	Rp 300.000,00
4	USG Ginekologi	Rp 200.000,00
5	USG Obgyn/Kehamilan	Rp 200.000,00
6	USG Testis/Scrotum	Rp 200.000,00
7	USG Appendix dan Trac.Urogenital	Rp 200.000,00
8	USG Doppler extremitas	Rp 300.000,00
9	USG Muskuloskeletal	Rp 200.000,00
10	USG Kepala Neonatus	Rp 200.000,00
11	USG Thorax	Rp 200.000,00
12	USG Mammae	Rp 200.000,00
13	USG 4D	Rp 500.000,00
14	USG Thyroid	Rp 200.000,00
15	USG Carotis	Rp 300.000,00
16	USG Soft Tissue/Superficial	Rp 200.000,00

Handwritten signature

I.	CT Scan dengan Kontras	
1	CT Abdomen	Rp 2.200.000,00
2	CT Angiografi	Rp 2.200.000,00
3	CT Urografi	Rp 2.200.000,00
4	CT Thorax	Rp 2.200.000,00
5	CT Sinus Paranasal	Rp 2.000.000,00
6	CT Mastoid	Rp 2.000.000,00
7	CT Nasopharing	Rp 2.000.000,00
8	CT Orbita	Rp 2.000.000,00
9	CT Extremitas	Rp 2.000.000,00
10	CT Pelvic	Rp 2.000.000,00
11	CT Vertebrae	Rp 2.000.000,00
12	CT Kepala	Rp 1.600.000,00
J.	CT Scan tanpa Kontras	
1	CT Abdomen	Rp 1.100.000,00
2	CT Kepala	Rp 690.000,00
3	CT Thorax	Rp 1.100.000,00
4	CT Vertebrae	Rp 1.000.000,00
5	CT Extremitas	Rp 1.000.000,00
6	CT Sinus Paranasal	Rp 1.000.000,00
7	CT Mastoid	Rp 1.000.000,00
8	CT Nasopharing	Rp 1.000.000,00
9	CT Orbita	Rp 1.000.000,00
10	CT Urografi	Rp 1.100.000,00
11	CT Pelvis	Rp 1.000.000,00

4.3 Pelayanan Diagnostik Elektromedis

NO	KOMPONEN	TARIF
1	EKG :	
	a. Kelas III	Rp 85.000,00
	b. Kelas II	Rp 85.000,00
	c. Kelas I	Rp 85.000,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

	d. VIP	Rp	85.000,00
	e. Rajal	Rp	85.000,00
2	EEG :		
	a. Kelas III	Rp	355.000,00
	b. Kelas II	Rp	355.000,00
	c. Kelas I	Rp	355.000,00
	d. VIP	Rp	355.000,00
	e. Rajal	Rp	355.000,00
3	ENMG :		
	a. Kelas III	Rp	440.000,00
	b. Kelas II	Rp	440.000,00
	c. Kelas I	Rp	440.000,00
	d. VIP	Rp	440.000,00
	e. Rajal	Rp	440.000,00
4	TCD :		
	a. Kelas III	Rp	505.000,00
	b. Kelas II	Rp	505.000,00
	c. Kelas I	Rp	505.000,00
	d. VIP	Rp	505.000,00
	e. Rajal	Rp	505.000,00
5	ECHO CARDIO :		
	a. Kelas III	Rp	950.000,00
	b. Kelas II	Rp	950.000,00
	c. Kelas I	Rp	950.000,00
	d. VIP	Rp	950.000,00
	e. Rajal	Rp	950.000,00
6	TREADMILL :		
	a. Kelas III	Rp	455.000,00
	b. Kelas II	Rp	455.000,00
	c. Kelas I	Rp	455.000,00
	d. VIP	Rp	455.000,00
	e. Rajal	Rp	455.000,00
7	AUDIOMETRI :		
	a. Kelas III	Rp	125.000,00

Handwritten signature

b. Kelas II	Rp	125.000,00
c. Kelas I	Rp	125.000,00
d. VIP	Rp	125.000,00
e. Rajal	Rp	125.000,00

4.4 Pelayanan Rehabilitasi Medis

4.4.1 Pemeriksaan Fisioterapi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Pemeriksaan Fungsional	Rp 50.000,00
2	Pemeriksaan Orthosis	Rp 50.000,00
3	Pemeriksaan Protesis	Rp 50.000,00
4	Pemeriksaan kekutan otot	Rp 50.000,00
5	Pemeriksaan Goniometri Lingkup Gerak Sendi (LGS)	Rp 50.000,00
6	Pemeriksaan Fungsi Panggul	Rp 50.000,00
7	Pemeriksaan Postur Tubuh	Rp 50.000,00
8	Pemeriksaan Otot dengan Electromyography (EMG)	Rp 50.000,00
9	Pemeriksaan Fisioterapi Lainnya (Nyeri, Pola Jalan, Sesak Napas, d	Rp 50.000,00

4.4.2 Tindakan Fisioterapi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Diatermi	Rp 60.000,00
2	Ultrasound Diathermi	Rp 60.000,00
3	TENS	Rp 60.000,00
4	Electro stimulasi	Rp 60.000,00
5	Infra red radiation	Rp 60.000,00
6	Terapi Parafin	Rp 60.000,00
7	Terapi dingin	Rp 60.000,00
8	Traksi Lumbal/Cervikal	Rp 100.000,00
9	Laser Terapi (tiap area)	Rp 100.000,00
10	Nebulizer / Inhalasi	Rp 60.000,00
11	Chest fisioterapi	Rp 65.000,00
12	Exercise Terapi Ringan	Rp 65.000,00
13	Exercise Terapi Sedang	Rp 85.000,00
14	Exercise Terapi Berat	Rp 105.000,00

Handwritten signature/initials

15	Exercise Terapi Khusus	Rp	135.000,00
16	Konsultasi	Rp	50.000,00

4.5 Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Rawat Inap: Asuhan Farmasi per episode Rawat	
	a. Kelas III	Rp 50.000,00
	b. Kelas II	Rp 50.000,00
	c. Kelas I	Rp 50.000,00
	d. VIP	Rp 50.000,00
	e. ICU	Rp 50.000,00
2	Rawat Jalan:	
	a. Telaah Resep	Rp 20.000,00
	b. Konseling Obat	Rp 30.000,00

4.6 Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Rawat Inap: Asuhan Gizi / Episode Rawat	
	a. Kelas III	Rp 30.000,00
	b. Kelas II	Rp 30.000,00
	c. Kelas I	Rp 30.000,00
	d. VIP	Rp 30.000,00
	e. ICU	Rp 50.000,00
2	Rawat Jalan	
	a. Konseling Gizi Rawat Jalan	Rp 30.000,00

4.7 Pelayanan Kamar Jenazah

NO	KOMPONEN	TARIF
1	Konservasi Jenazah	Rp 200.000,00
2	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	Rp 500.000,00
3	Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp 1.000.000,00

4.8 Pelayanan Pendamping Rujukan

NO	KOMPONEN	TARIF

Handwritten signature/initials in blue ink.

1	Dokter Spesialis :		
	a. Dalam wilayah kota		Rp 160.000,00
	b. Dompu		Rp 600.000,00
	c. Sumbawa		Rp 1.150.000,00
	d. Mataram		Rp 1.950.000,00
	e. Bali		Rp 2.750.000,00
	f. Jawa / Jakarta		Rp 4.300.000,00
2	Dokter Umum :		
	a. Dalam wilayah kota		Rp 107.500,00
	b. Dompu		Rp 350.000,00
	c. Sumbawa		Rp 850.000,00
	d. Mataram		Rp 1.400.000,00
	e. Bali		Rp 2.200.000,00
	f. Jawa / Jakarta		Rp 3.250.000,00
3	Perawat / Bidan :		
	a. Dalam wilayah kota		Rp 60.000,00
	b. Dompu		Rp 230.000,00
	c. Sumbawa		Rp 775.000,00
	d. Mataram		Rp 1.200.000,00
	e. Bali		Rp 1.850.000,00
	f. Jawa / Jakarta		Rp 2.700.000,00
Ket : jika rujukan menggunakan pesawat, maka pasien / keluarga menanggung biaya perjalanan pergi dan pulang untuk pendamping rujukan			

n n p d

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	URAIAN	TARIF	Satuan	KET
A	Tarif Sosial Sekolah / Perguruan Tinggi	Rp 50.000,00	/bulan	
B	Tarif Non Niaga			
1	Rumah Tangga	Rp 5.000,00	/bulan	
2	Instansi (Instansi Pemerintah, Lembaga/Badan Pemerintah)	Rp 100.000,00	/bulan	
C	Tarif Usaha Niaga			
1	Usaha Niaga Gol. A dan B (Kios, Toko, Warung, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Home Stay, Wisma yang berada ditepi jalan dan atau lingkungan)	Rp 25.000,00	/bulan	
2	Usaha Niaga untuk Praktek Dokter	Rp 25.000,00	/bulan	
3	Usaha Niaga Golongan C (Hotel Melati, Perbankan, Telekomunikasi, Pelayaran, BUMN, BUMD, Jasa Kontraktor, Apotek, Distributor Makanan/Minuman, Distribusi Semen Bangunan)	Rp 100.000,00	/bulan	
4	Usaha Niaga Golongan D		/bulan	
a.	Hotel Berbintang Satu	Rp 150.000,00	/bulan	
b.	Hotel Berbintang Dua	Rp 200.000,00	/bulan	
c.	Hotel Berbintang Tiga	Rp 250.000,00	/bulan	
d.	Hotel Berbintang diatas Tiga	Rp 300.000,00	/bulan	
e.	Rumah Sakit	Rp 200.000,00	/bulan	
f.	Klinik/Rumah Bersalin	Rp 150.000,00	/bulan	
g.	Lapangan Golf	Rp 100.000,00	/bulan	
h.	Supermarket/Swalayan	Rp 150.000,00	/bulan	
i.	Mall	Rp 200.000,00	/bulan	
D	Tarif Industri			
1	Industri Kecil (bengkel las, bengkel sepeda motor dll)	Rp 25.000,00	/bulan	
2	Industri Menengah (bengkel mobil, dealer sepeda motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi)	Rp 50.000,00	/bulan	
3	Industri Besar (pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/minuman)	Rp 50.000,00	/bulan	
E	Penggunaan kontainer sampah oleh perusahaan, RSU, Industri, dll	Rp 500.000,00	/Kontainer	
F	Tarif Penyedotan Kakus/Tinja			
1	Sedot kakus/tinja untuk wilayah didalam Kota Bima	Rp 500.000,00	/ satu kali sedot	
2	Sedot kakus/tinja untuk wilayah diluar Kota Bima	Rp 600.000,00	/ satu kali sedot	
3	Jasa pengolahan lumpur tinja dari pihak swasta atau perorangan di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Bima	Rp 100.000,00	/ satu kali tuang	
G	Pelayanan Persampahan/Kebersihan areal pasar	Rp 1.000,00	/hari	
H	Pengolahan Limbah Cair			
1	Skala Rumah Tangga (RT)			
a	RT.1	Rp 3.000,00	/bulan	jumlah penghuni 1 s/d 5 orang
b	RT.2	Rp 9.000,00	/bulan	jumlah penghuni 6 s/d 10 orang
c	RT.3	Rp 16.000,00	/bulan	jumlah penghuni 10 s/d 15 orang
d	RT.4	Rp 22.000,00	/bulan	jumlah penghuni lebih dari 15 orang
2	Skala Sosial			
a	S1	Rp 9.000,00	/bulan	- Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang - Sekolah dengan jumlah guru dan murid kurang dari 180 orang
b	S2	Rp 22.000,00	/bulan	- Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 s/d 50 orang - Sekolah dengan jumlah guru dan murid kurang dari 180 s/d 240 orang
c	S3	Rp 37.500,00	/bulan	- Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang - Sekolah dengan jumlah guru dan murid lebih dari 240 orang
3	Skala Komersial			
a	K1	Rp 10.000,00	/bulan	Usaha rombongan
b	K2	Rp 20.000,00	/bulan	Usaha warung
c	K3	Rp 30.000,00	/bulan	Usaha rumah makan/ cafe
d	K4	Rp 50.000,00	/bulan	Restoran
e	K5	Rp 4.500,00	/kamar dan /bulan	Hotel bintang 4 dan bintang 5
		Rp 3.500,00	/kamar dan /bulan	Hotel bintang 1 sampai dengan bintang 3
		Rp 2.000,00	/kamar dan /bulan	Hotel melati
		Rp 1.000,00	/kamar dan /bulan	Losmen atau penginapan lain yang sejenis
f	K6	Rp 5.000,00	/bulan	Jumlah ruko/pertokoan dengan jumlah karyawan 1 s/d 5 orang
		Rp 7.500,00	/bulan	Jumlah ruko/pertokoan dengan jumlah karyawan 5 s/d 10 orang
		Rp 10.000,00	/bulan	Jumlah ruko/pertokoan dengan jumlah karyawan lebih dari 10 orang
g	K7	Rp 5.000,00	/bulan	Bengkel/cuci kendaraan dengan volume 1 s/d 5 unit perhari
		Rp 7.500,00	/bulan	Bengkel/cuci kendaraan dengan volume 5 s/d 10 unit perhari
		Rp 10.000,00	/bulan	Bengkel/cuci kendaraan dengan volume lebih dari 10 unit perhari
h	K8	Rp 50.000,00	/bulan	Industri lainnya
I	WC Umum			
1	Buang Air Kecil	Rp 2.000,00	/ Kali	
2	Buang Air Besar	Rp 3.000,00	/ Kali	
3	Mandi	Rp 5.000,00	/ Kali	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

C. PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF	KET
I.	Parkir ditepi jalan lainnya		
	a. Sepeda	Rp 1.000,00	Persekali Parkir
	b. Roda Dua (sepeda motor)	Rp 2.000,00	Persekali Parkir
	c. Roda Tiga	Rp 3.000,00	Persekali Parkir
	d. Roda Empat	Rp 4.000,00	Persekali Parkir
	e. Roda Enam atau Lebih	Rp 5.000,00	Persekali Parkir
II.	Kartu Parkir Berlangganan		
	a. Roda Dua (sepeda motor)	Rp 10.000,00	Perbulan
		Rp 100.000,00	Pertahun
	b. Roda Tiga	Rp 10.000,00	Perbulan
		Rp 100.000,00	Pertahun
	c. Roda Empat	Rp 20.000,00	Perbulan
		Rp 200.000,00	Pertahun
	d. Roda Enam atau Lebih	Rp 40.000,00	Perbulan
		Rp 400.000,00	Pertahun
III.	Parkir ditepi jalan yang menimbulkan masalah lalulintas (Jl. Salahuddin, Jl. ST. Kaharuddin, Jl. Martadinata, Jl. ST. Hasanuddin, Jl. Datuk Dibanta, Jl. Gajah Mada, Jl. Soekarno-Hatta)		
	a. Sepeda	Rp 2.000,00	Persekali Parkir
	b. Roda Dua (sepeda motor)	Rp 3.000,00	Persekali Parkir
	c. Roda Tiga	Rp 4.000,00	Persekali Parkir
	d. Roda Empat	Rp 6.000,00	Persekali Parkir
	e. Roda Enam atau Lebih	Rp 7.000,00	Persekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	TARIF	KET
I.	Pasar Tradisional, dan Pasar Tradisional Modern di Kota Bima		
	a. Bakulan	Rp 1.000,00	/hari
	b. Bale-bale	Rp 3.000,00	/hari
	c. Sewa untuk penyimpanan/Peti	Rp 5.000,00	koli / box / kali
	d. Los pasar penjualan daging	Rp 3.000,00	/ Hari
	e. Los pasar penjualan ikan	Rp 3.000,00	/ Hari
	f. Los pasar penjualan sayur dan buah	Rp 3.000,00	/ Hari
	g. Los pasar penjualan pakaian bekas (rombeng)	Rp 3.000,00	/ Hari
	h. Los pasar penjualan barang pecah belah	Rp 3.000,00	/ Hari
	i. Kios, pedagang kaki lima, warung	Rp 1.000,00	/ Hari
II.	Pasar se Kota Bima (Selain Pasar Tradisional)		
	a. PKL Bakulan	Rp 2.000,00	/hari
	b. PKL Rombong/Bale-bale	Rp 5.000,00	/hari
III.	Pasar Hewan		
	- Los Pasar Hewan	Rp 7.500,00	/ hari

Pj. WALI KOTA BIMA,

MOHAMMAD RUM

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

1. PASAR (TOKO DAN/ATAU RUMAH TOKO)

No	Lokasi	Sewa Perhari
1	Pasar Senggol	Rp. 650,-/m2
2	Pasar Paruga	Rp. 650,-/m2
3	Pasar Eks Terminal	Rp. 280,-/m2
4	Pasar Raba	Rp. 450,-/m2
5	Pasar Penaraga	Rp. 350,-/m2
6	Pasar Kumbe	Rp. 350,-/m2
7	Pasar Jatibaru	Rp. 200,-/m2
8	Pasar Amahami	Rp. 1.000,-/m2

2. TEMPAT PARIWISATA

No	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	Penyewaan Tempat Berjualan/Lapak		
	a. Pantai Lawata	Rp 10.000,00	/ Hari /Orang
	b. Pantai Kolo	Rp 10.000,00	/ Hari /Orang
2	Penyewaan Tempat untuk Kegiatan Hajatan		
	a. Pantai Lawata	Rp 500.000,00	/ Kali / Keg
	b. Pondok Wisata Kolo	Rp 500.000,00	/ Kali / Keg
3	Pedagang Kaki Lima/Lapak Uma Lengge		
	a. Pantai Lawata	Rp 3.000,00	/ Hari /Orang
	b. Pantai Kolo	Rp 3.000,00	/ Hari /Orang

✓ B

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

No	Uraian	Tarif	KETERANGAN
1	Retribusi pas masuk untuk orang perorangan secara individu kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Agen	Rp 1.000,00	/orang
	b. Pengecer	Rp 1.000,00	/orang
2	Retribusi pas masuk untuk kendaraan kedalam wilayah kerja PPI, ditetapkan sebagai berikut :		
	a. Truck	Rp 10.000,00	/ 1 kl masuk
	b. Pick Up/Mobil Umum	Rp 4.000,00	/ 1 kl masuk
	c. Sepeda Motor Roda 2 (dua)	Rp 2.000,00	/ 1 kl masuk
	d. Sepeda Motor Roda 3 (tiga)	Rp 3.000,00	/ 1 kl masuk

v Eka

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	URAIAN	TARIF BARU	SATUAN
1	Parkir Khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya:		
	- Sepeda	Rp 1.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda Motor	Rp 2.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 3 (Tiga)	Rp 3.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 4.000,00	/ Unit
	- Kendaraan Roda 6 (Enam)/Lebih	Rp 5.000,00	/ Unit
2	Parkir Khusus Bermalam mulai Pukul 21.30 s/d 07.00		
	- Sepeda Motor	Rp 4.000,00	/ Unit /Malam
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 8.000,00	/ Unit /Malam

~ 1/29

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA

NO	URAIAN	TARIF
I	Pondok Wisata di Kolo	
	a. Pondok Kayu	
	- Type A	Rp 450.000,00
	- Type B	Rp 350.000,00
	b. Pondok Batu	Rp 250.000,00
II	Pondok Wisata di Lawata	
	a. Pondok Kayu	Rp 450.000,00
III	Guest House	Rp 1.000.000,00

Handwritten signature

E. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No	Uraian	Tarif	KETERANGAN
1	Penggunaan Kandang untuk :		
	a. Sapi, kerbau, kuda	Rp 5.000,00	/ ekor
	b. Kambing, domba, menjangan	Rp 2.000,00	/ ekor
	c. Unggas	Rp 2.500,00	/ los
2	Fasilitas Pemotongan		
	a. Sapi, kerbau, kuda	Rp35.000,00	/ ekor
	b. Kambing, domba, menjangan	Rp15.000,00	/ ekor
	c. Frozen daging/pendingin	Rp 500,00	/ Kg

Handwritten signature

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	Rekreasi Pantai		
	a. Wisatawan Domestik		
	- Dewasa	Rp 3.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 2.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 10.000,00	/ Orang
2	Rekreasi Pegunungan (Puncce)		
	a. Wisatawan Domestik		
	- Dewasa	Rp 10.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 50.000,00	/ Orang
3	Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram		
	a. Wisatawan Domestik		
	- Dewasa	Rp 10.000,00	/ Orang
	- Anak-anak	Rp 5.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 50.000,00	/ Orang
4	Gelanggang Olahraga		
	a. Dewasa	Rp 3.000,00	/ Orang
	b. Anak-anak	Rp 2.000,00	/ Orang
5	Banana Boat		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 20.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 100.000,00	/ Orang
6	Sewa Gajebo/Baruga		
	a. Pantai Lawata	Rp 10.000,00	/ Kali
	b. Pantai Kolo	Rp 10.000,00	/ Kali
7	Waterboom		
	a. Dewasa	Rp 15.000,00	/ Orang
	b. Kecil	Rp 10.000,00	/ Orang
8	Penyewaan Ban Renang (Area Kolam Renang)		
	a. Single	Rp 5.000,00	/ Orang /Jam
	b. Double	Rp 10.000,00	/ Orang / Jam
9	Happy Boats	Rp 10.000,00	/ Orang
10	Wahana apung di dermaga Pantai Lawata		
	a. Water Fun		
	- Wisatawan Domestik	Rp 20.000,00	/ Kali /Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 40.000,00	/ Kali /Orang
	b. Keramba Jaring Apung		
	- Wisatawan Domestik	Rp 10.000,00	/ Kali /Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 20.000,00	/ Kali /Orang
11	Flying Fish		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 100.000,00	/ Kali /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 200.000,00	/ Kali /Orang
12	Jet Ski		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 200.000,00	/ Kali /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 300.000,00	/ Kali /Orang

13	Rolling Donut		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 25.000,00	/ Kali /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 50.000,00	/ Kali /Orang
14	Kano		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 10.000,00	/ Jam /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 20.000,00	/ Jam /Orang
15	Padling		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 10.000,00	/ Jam /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 20.000,00	/ Jam /Orang
16	Bola Air		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 20.000,00	/ 15 Menit /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 40.000,00	/ 15 Menit /Orang
17	Sepeda Air		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 20.000,00	/ 15 Menit /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 40.000,00	/ 15 Menit /Orang
18	Perahu Wisata		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 15.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 30.000,00	/ Orang
19	Angsa Putar		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 20.000,00	/ 15 Menit /Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 40.000,00	/ 15 Menit /Orang
20	Bianglala	Rp 20.000,00	/ Kali /Orang
21	Komedi Putar	Rp 10.000,00	/ Orang
22	Bom-Bom Car	Rp 25.000,00	/ Orang
23	Diving		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 100.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 200.000,00	/ Orang
24	Snorkeling		
	a. Wisatawan Domestik	Rp 50.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp 100.000,00	/ Orang
25	Sewa Peralatan Selam		
	a. Peralatan Diving	Rp 200.000,00	/ Set
	b. Peralatan Snorkeling	Rp 30.000,00	/ Set
26	Kapal Wisata		
	a. Wilayah Trip teluk bima	Rp 1.500.000,00	/ Trip
	- Wisatawan Domestik	Rp 75.000,00	/ Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 100.000,00	/ Orang
	b. Wilayah Trip Sape-Lambu	Rp 10.000.000,00	/ Trip
	- Wisatawan Domestik	Rp 500.000,00	/ Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 600.000,00	/ Orang
	c. Wilayah Trip Samota (Satonda, Moyo, Tambora)	Rp 15.000.000,00	/ Trip
	- Wisatawan Domestik	Rp 750.000,00	/ Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 1.000.000,00	/ Orang
	d. Pemanfaatan Kapal Wisata	Rp 2.000.000,00	/5 GT /Tahun
27	Spead Boat Wisata		
	a. Wilayah Pulau Kambing (PP)		
	- Wisatawan Domestik	Rp 25.000,00	/ Orang
	- Wisatawan Asing	Rp 50.000,00	/ Orang
	b. Wilayah Oi Fanda dan Sampungu (PP)		

✓ B R A

	a. Wisatawan Domestik	Rp	3.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	6.000,00	/ Orang
29	Flying Fox			
	a. Wisatawan Domestik	Rp	25.000,00	/ Orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	50.000,00	/ Orang
30	Stable Kuda			
	a. Tiket Masuk	Rp	10.000,00	/ Orang
	b. Paket Wahana Berkuda	Rp	125.000,00	/ Jam
	c. Sewa Kostum Berkuda	Rp	25.000,00	/ Set
31	Sepeda Listrik			
	a. Wisatawan Domestik	Rp	20.000,00	/ 15 menit/orang
	b. Wisatawan Asing	Rp	30.000,00	/ 15 menit/orang

✓ d/et

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. UNIT PEMBENIHAN RAKYAT (UPR)

NO	JENIS IKAN	UKURAN DAN HARGA BENIH PER EKOR					
		(0,9-1 cm)	(1-3 cm)	(3-5 cm)	(5-8 cm)	(8-12 cm)	
1	Nila	Rp 100,00	Rp 150,00	Rp 250,00	Rp 400,00	Rp 700,00	
			(3-4 cm)	(4-5 cm)	(6-7 cm)	(8-9 cm)	
2	Lele	Rp 200,00	Rp 300,00	Rp 400,00	Rp 600,00	Rp 800,00	
			(3-5 cm)	(5-7 cm)	(7-9 cm)	(9-12 cm)	
3	Koi	Rp 2.000,00	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00	Rp 8.000,00	Rp 10.000,00	

2 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	SATUAN PEMAKAI
I. SERTIFIKAT LAIK SEHAT					
1.	Hotel Melati	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
2.	Hotel Berbintang	Rp 120.000,00	Rp 80.000,00	Rp 200.000,00	perlokasi
3.	Rumah Makan	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
4.	Restoran	Rp 120.000,00	Rp 80.000,00	Rp 200.000,00	perlokasi
5.	Makanan Jajanan	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
6.	Depot Air Minum (DAM)	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
7.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Rp 120.000,00	Rp 80.000,00	Rp 200.000,00	perlokasi
8.	Kolam Pemandian/Kolam Renang	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
II. PEMERIKSAAN SANITASI DAN HIGIENE					
1.	Pemeriksaan Sanitasi dan Higiene Sarana dan Prasarana Tempat Fasilitas Umum	Rp 120.000,00	Rp 80.000,00	Rp 200.000,00	perlokasi
2.	Pemeriksaan Sanitasi dan Higiene Sarana dan Prasarana Tempat Pengelolaan Makanan	Rp 90.000,00	Rp 60.000,00	Rp 150.000,00	perlokasi
3.	Transport Pengambilan Sampel	Rp 60.000,00	Rp 40.000,00	Rp 100.000,00	perlokasi

3 TARIF PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN PEMAKAI
I. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN			
1.	Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 35.000,00	per ekor
2.	Ternak Kecil (Kambing, Domba, Rusa, Babi)	Rp 15.000,00	per ekor
3.	Hewan Kesayangan (Anjing, Unggas, Kucing dll)	Rp 50.000,00	per ekor
4.	Unggas	Rp 250,00	per ekor

n *h* *kt*

II. BAHAN ASAL HEWAN YANG DIANTAR PULAUKAN		Rp	per lbr
1. Kulit sapi		1.000,00	per lbr
2. Kulit kambing, domba		500,00	per lbr
3. Tulang sapi, kerbau, kuda, kambing, domba		50,00	per Kg
4. Susu		500,00	per liter
5. Daging (kambing, kerbau, sapi, domba dll)		500,00	per Kg
6. Daging unggas		250,00	per Kg
7. Day Old Chicks (DOC)		25,00	per ekor
8. Telur		10,00	per butir
9. Unggas hidup		100,00	per ekor
10. Pakan ayam		10,00	per Kg
III. PELAYANAN KESEHATAN TERNAK/HEWAN DI PUSKESWAN/KLINIK HEWAN			
1. Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		10.000,00	per ekor
2. Ternak Kecil (Kambing, Domba, Rusa, Babi)		5.000,00	per ekor
3. Hewan Kesayangan (Anjing, Unggas, Kucing dll)		15.000,00	per ekor
4. Unggas		2.000,00	per ekor
IV. PELAYANAN KESEHATAN TERNAK/HEWAN DILAPANGAN (DILUAR PUSKESWAN/KLINIK HEWAN)			
1. Ternak besar (Sapi, Kerbau, Kuda)		15.000,00	per ekor
2. Ternak Kecil (Kambing, Domba, Rusa, Babi)		7.500,00	per ekor
3. Hewan Kesayangan (Anjing, Unggas, Kucing dll)		20.000,00	per ekor
4. Unggas		3.000,00	per ekor

4 PEMERIKSAAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU

JENIS PENGUJIAN	TARIF	SATUAN
1. Tes Lapangan		
- Soil Test (Sondir) dan Hand Bord	Rp 500.000,00	/ Titik
- Tes Kekuatan Kubus Beton (Strength)	Rp 50.000,00	/ Kubus
- Tes Kekuatan Beton (Hammer Test)	Rp 100.000,00	/ Titik
- Test Kepadatan (Sand Cone)	Rp 65.000,00	/ Titik
- Core Drill Aspal	Rp 50.000,00	/ Titik
- CBR Lapangan (DCP)	Rp 100.000,00	/ Titik
- CBR Lapangan (Fiel CBR)	Rp 150.000,00	/ Titik
- Extraksi Aspal	Rp 150.000,00	/ Sample
2. Pengujian Laboratorium		
- Pengujian Beton	Rp 300.000,00	/ Sampel
- Pengujian Tanah Timbunan	Rp 300.000,00	/ Sampel

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Pengujian Lapis Pondasi Anggregat	Rp	300.000,00	/ Sampel
- Pengujian Aspal Lapen	Rp	250.000,00	/ Sampel
- Pengujian Aspal Burda	Rp	250.000,00	/ Sampel
- Pengujian Aspal Burtu	Rp	250.000,00	/ Sampel
- Pengujian Sampel Aspal Hotmix	Rp	300.000,00	/ Sampel

Handwritten signature

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH





NO	URAIAN	UMUR TEKNIS (TAHUN)	KAPASITAS (TON)	TARIF	SATUAN	KET
I.	Lapangan Olahraga					
1	Lapangan Sepak Bola					
	- Untuk Pertunjukan			Rp 500.000,00	/ Hari	
	- Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis			Rp 500.000,00	/ Keg /Hari	
2	Lapangan Tenis			Rp 50.000,00	/ Hari	
3	Pacuan Kuda			Rp 2.500.000,00	/ Kegiatan	
II.	Bangunan/Gedung/Aula					
1	Rumah Dinas					
	- Rumah Dinas Tipe 45 keatas			Rp 200.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Dinas Tipe 36			Rp 100.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Dinas Tipe 21			Rp 50.000,00	/ Bulan	
2	Rumah Perumahan					
	- Rumah Perumahan Tipe 45 keatas			Rp 300.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 36			Rp 150.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 21			Rp 75.000,00	/ Bulan	
	- Rumah Perumahan Tipe 28 (NSD)			Rp 150.000,00	/ Bulan	
3	Sewa Aula					
	- Aula Pertemuan			Rp 250.000,00	/ Keg /Hari	
	- Aula di Lab Kesda			Rp 250.000,00	/ Keg /Hari	
	- Ruangan / Aula di RSUD			Rp 250.000,00	/ Keg /Hari	
	- Ruangan / Aula di Puskesmas			Rp 250.000,00	/ Keg /Hari	
4	GOR/KONI					
	- Sewa (dipihak ketigakan)			Rp 100.000.000,00	/ Tahun	
	- Kegiatan umum (Pertunjukan/hajatan/sejenisnya)			Rp 3.500.000,00	/ Hari	
	- Club			Rp 400.000,00	/ Hari	
5	Paruga Na'e/Convention Hall					
	- Standar			Rp 6.000.000,00	/ Keg /Hari	
	- VIP			Rp 12.000.000,00	/ Keg /Hari	
6	Gedung Seni dan Budaya					
	- Standar			Rp 5.000.000,00	/ Keg /Hari	
	- VIP			Rp 10.000.000,00	/ Keg /Hari	
7	Gedung ATM			Rp 7.500.000,00	/ Unit / Tahun	
8	Rumah Susun Sederhana Sewa					
	- Lantai 1 dan Lantai 2			Rp 200.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 3			Rp 175.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 4			Rp 150.000,00	/ Unit / Bulan	
	- Lantai 5			Rp 125.000,00	/ Unit / Bulan	
9	Gedung PLUT			Rp 600.000,00	/ Keg /Hari	
10	Gedung Rumah Tenun			Rp 600.000,00	/ Keg /Hari	
11	Kantin Lingkup Kantor Walikota Bima			Rp 1.000,00	/m2 / Hari	
12	Kantin di Lapangan Pahlawan (Food Court)			Rp 1.000,00	/m2 / Hari	
13	Aula Gedung Arsip dan Perpustakaan			Rp 600.000,00	/ Keg /Hari	
14	Pelayanan Kamar Jenazah RSUD					
	- Sewa Kamar Jenazah			Rp 50.000,00	/hari	
	- Penyimpanan Jenazah			Rp 110.000,00	/hari	
15	Sewa Ruang Pertemuan					
	- Lawata Resto			Rp 1.500.000,00	/ Hari	
	- Meeting Room Kolo			Rp 1.500.000,00	/ Hari	
III.	Alat-alat Berat					
1	Excavator			Rp 200.000,00	/ Jam	
2	Whell Loader			Rp 170.000,00	/ Jam	
3	Motor Grader			Rp 160.000,00	/ Jam	
4	Vibratory Roller 6 Ton			Rp 150.000,00	/ Jam	
5	Dump Truck			Rp 400.000,00	/ Hari	
6	Mobil Tangki			Rp 400.000,00	/ Mobil	
7	Buldosser			Rp 175.000,00	/ Jam	
8	Vibratory Roller 3 Ton			Rp 120.000,00	/ Jam	
9	Mobil Hidrolik			Rp 500.000,00	/ Hari	
10	Excavator Mini			Rp 170.000,00	/ Jam	
11	Backhoe Loader			Rp 175.000,00	/ Jam	
IV.	Kendaraan Bermotor					
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)			Rp 150.000,00	/ Bulan	

	2	Kendaraan Roda 3 (Tiga)	0 s/d 5		Rp 125.000,00	/Bulan	
			5 s/d 10		Rp 100.000,00	/Bulan	
			> 10		Rp 75.000,00	/Bulan	
	3	Kendaraan Roda 2 (Dua)			Rp 25.000,00	/Bulan	
V.		Perikanan dan Kelautan					
	1	Pemanfaatan SPDN			Rp 7.000.000,00	/ Tahun	
	2	Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet			Rp 2.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	3	Pemanfaatan Bagan Perahu			Rp 3.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	4	Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan			Rp 10.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	5	Pemanfaatan Restoran Terapung			Rp 5.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	6	Pemanfaatan Keramba Jaring Apung			Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	7	Pemanfaatan Cool Storage	0 s/d 5		Rp 8.750.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 750 - 1000	Rp 8.000.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 7.000.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 8.000.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 500 - 750	Rp 7.250.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 6.000.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 7.250.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 250 - 500	Rp 6.250.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 7.250.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 100 - 250	Rp 6.250.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.500.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 75 - 100	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 4.500.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.250.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 50 - 75	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 4.250.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 25 - 50	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 3.750.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	0 - 25	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 3.750.000,00	/ Bulan	
	8	Pemanfaatan Pabrik Es	0 s/d 5		Rp 7.250.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	> 100	Rp 6.250.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.250.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	50 - 100	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 4.250.000,00	/ Bulan	
			0 s/d 5		Rp 5.000.000,00	/ Bulan	
			5 s/d 10	< 50	Rp 4.750.000,00	/ Bulan	
			> 10		Rp 3.750.000,00	/ Bulan	
	9	Pemanfaatan Gudang Penyimpanan Ikan			Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
	10	Pemanfaatan Tempat Penjemuran Ikan			Rp 1.000.000,00	/ Unit / Tahun	
VI.		Tanah					
	1	Pemasangan Papan Reklame			Rp 40.000,00	/m /Bulan	
	2	Usaha Komersial			Rp 30.000,00	/m /Bulan	
	3	Jualan (Insidental)			Rp 15.000,00	/m /Bulan	
	4	Tanah Sawah Kelas A			Rp 80.000,00	/ Are / Tahun	
	5	Tanah Sawah Kelas B			Rp 50.000,00	/ Are / Tahun	
	6	Tanah Sawah Kelas C			Rp 40.000,00	/ Are / Tahun	
	7	Tanah Lokasi Bangunan ATM			Rp 7.500.000,00	/ ATM / Tahun	
VII.		Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah					
	1	Pelayanan ambulans dan mobil jenazah diwilayah Kota Bima			Rp 100.000,00	/Kali	
	2	Pelayanan ambulans keluar Kota Bima					
		- Ke Kabupaten Bima					
		1) Kec. Tambora, Sanggar			Rp 1.200.000,00	/Kali	
		2) Kec. Wera, Langgudu, Lambitu, Donggo			Rp 700.000,00	/Kali	
		3) Kec. Woha, Wawo			Rp 400.000,00	/Kali	
		4) Kec. Lainnya			Rp 500.000,00	/Kali	
		- Ke Kabupaten Dompu			Rp 1.200.000,00	/Kali	
		- Ke Kabupaten Sumbawa			Rp 1.900.000,00	/Kali	
		- Ke Kabupaten Sumbawa Barat			Rp 2.100.000,00	/Kali	
		- Kek Kota Mataram dan sekitarnya			Rp 5.000.000,00	/Kali	
VIII.		Alat Kantor					
	1	LCD / Proyektor			Rp 150.000,00	/ Hari	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7) ditetapkan dengan ketentuan :

1. Besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.
2. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil bangunan guna serah/Bangunan Serah Guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan.
4. Besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Pj. WALI KOTA BIMA, 
 MOHAMMAD RUM 

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Struktur & Besaran Tarif Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Nilai Retribusi	=	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	=	$\sum (LLi \times LBi)$
It	=	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo	:	Indeks Lokalitas
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
Bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

- B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Bima, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota.

SHST ditetapkan sebagai berikut :

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp. 7.470.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu rupiah).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas (dalam %)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kota	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	UMKM	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non UMKM	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	Sekolah (PAUD - SMA)	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	Lainnya	0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,30	Sederhana	1
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5			Tidak Sederhana	2
Hunian < 100 m persegi dan < 2 lantai	0,15	Permanensi	0,20	Non Permanen	1
Hunian > 100 m persegi dan > 2 lantai	0,17			Permanen	2
Keagamaan	0	Ketinggian	0,50	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		Negara	0
Ganda/Campuran Luas < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6			Perorangan/ Badan Usaha	1
Ganda/Campuran Luas > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun		
Bangunan Gedung Baru	1,00		
Rehabilitasi / Renovasi BG :			
a. Sedang	0,45 x 50,00%	=	0,225
b. Berat	0,65 x 50,00%	=	0,325
Pelestarian / Pemugaran :			
a. Pratama	0,65 x 50,00%	=	0,325
b. Madya	0,45 x 50,00%	=	0,225
c. Utama	0,30 x 50,00%	=	0,150



II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Adapun struktur dan besaran tarif retribusi prasarana bangunan gedung dan indeks prasarana bangunan gedung dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
					BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 2.000,00/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
1		Tanggul/ retaining wall	Rp 2.000,00/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Turap batas kaveling/ persil	Rp 2.000,00/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
2		Gapura	Rp 1.500,00/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
2		Gerbang	Rp 1.500,00/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.500,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
3		Lapangan upacara	Rp 1.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
3		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.500,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 1.500,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 200.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225
6		Box culvert	Rp 15.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	0,45 x50% = 0,225

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)						
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 250.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 250.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 250.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 5.000,00/m ² Rp 5.000,00/m ²	1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 3.000,00/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 15.000/5 m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air	Cerobong	Rp 15.000/5 m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu Patung Di dalam persil Di luar persil	Rp 10.000/unit Rp 10.000/unit Rp 10.000/unit Rp 10.000/unit	1 1 1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik Instalasi telepon/komunikasi	Rp 10.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 2.500/m ²) Rp 25.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m ²)	1 1	0,65 x50% = 0,325 0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225 0,45 x50% = 0,225

Handwritten signature/initials

INDEKS PRASARAJA BANGUNAN GEDUNG (I)						
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		3	4	5	6	7
1	2					
		Instalasi pengolahan	Rp 10.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 2.500/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard papan iklan.	Rp 25.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa terabok pagar)	Rp 20.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 25.000/Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 250.000/Unit (tinggi maksimal 100 meter, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Konstruksi antena radio					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19		Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:					
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:					

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Menara bersama :				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara mandiri :				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 2.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 250.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 5.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 5.000/m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Catatan :


- Luas bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya, sedangkan Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom), dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi.
- Untuk prasarana bangunan gedung berupa menara, monumen dan reklame dihitung dengan satuan unit untuk ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut dan pertambahannya untuk ketinggian lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, ketinggian lebih dari 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

2. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Rincian Pelayanan	Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (US \$)*)
1	2	3	4
1	penggunaan tenaga kerja asing	Orang/Jabatan/Bulan	100

*) Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

 Pj. WALI KOTA BIMA, 


 MOHAMMAD RUM 